

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DALAM POLA ASUH
ANAK DI KELUARGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Kasus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia di Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ANNISA AYU IRSAT AZZAHRO

NIM. 19.21.21.115

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DALAM POLA ASUH
ANAK DI KELUARGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Kasus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia di Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:


ANNISA AYU IRSAT AZZAHRO

NIM. 19.21.21.115

Surakarta, 8 Mei 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Lila Pangestu Hadiningrum, S. Pd., M. Pd.

NIP. 19810416 2017 01 2 141

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ANNISA AYU IRSAT AZZAHRO

NIM : 192121115

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DALAM POLA ASUH ANAK DI KELUARGA DITINJAU UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 5 April 2023



Annisa Ayu Irsat Azzahro

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Annisa Ayu Irsat Azzahro

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Annisa Ayu Irsat Azzahro NIM: 19.21.2.1.115 yang berjudul:

UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DALAM POLA ASUH ANAK DI KELUARGA DITINJAU UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)


Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 Mei 2023

Dosen Pembimbing


Lila Pangestu Hadiningrum, S. Pd., M. Pd.

NIP. 19810416 2017 01 2 141

PENGESAHAN

UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DALAM POLA ASUH
ANAK DI KELUARGA DITINJAU UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN
2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Ikatan
Tunanetra Muslim Indonesia di Kecamatan Kartasura Kabupaten
Sukoharjo)

Disusun Oleh:

ANNISA AYU IRSAT AZZAHRO

NIM. 19.21.21.115

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023/ 17 Syawal 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana


Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah)

Penguji I




Julijanto, S.Ag., M.Ag.
20715 201411 1 003

Penguji II



Yoga Purnama S. Pd., M. Pd.
NIK. 19890722 201701 1 176


Penguji III



Dr. Hj. Layyin Mahfiana S. H., M. Hurr
NIP. 19750805 200003 2 001

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Ismail Yahya, MA.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”¹

(An-Nisa [4] : 9)

¹ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses pada Selasa, 16 Mei 2023, Jam 20.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa puji syukur yang mendalam atas segala limpahan rahmat dari Allah SWT, dan berkah shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya tulis skripsi ini, untuk mereka yang cinta dan setia berada di ruang dan waktu kehidupanku yaitu:

- ❖ Orang tuaku tercinta, yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan bekal hidup, dan telah bersedia menemani dalam suka maupun duka hingga sekarang, serta senantiasa memberikan ridha dan do'a dalam setiap perjuanganku, semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan kepadanya.
- ❖ Guru-guruku tercinta, yang telah membimbing, mengarahkan, menasihati, memberikan do'a dan ilmu selama di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan kepadanya sehingga mengalir pula keberkahan kepadaku.
- ❖ Guru-guruku tercinta, yang telah membimbing, mengarahkan, menasihati, memberikan do'a dan ilmu selama di Pondok Pesantren Al-Fattah Krapyak Kartasura, semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan kepadanya sehingga mengalir pula keberkahan kepadaku.
- ❖ Kakak dan Adikku tersayang, yang telah menemani dalam segala situasi dan kondisi, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan, kekuatan, kelancaran, dan keberkahan dalam segala hidupnya.
- ❖ Seluruh keluargaku yang telah memberikan do'a dan dukungannya selama ini, semoga Allah SWT memberikan keberkahan semuanya.
- ❖ Seluruh Bapak/Ibu Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, yang telah membagikan Ilmu, nasihat dan pengalamannya, semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan kepada mereka semua.
- ❖ Semua teman-teman HKI D Angkatan 2019, yang selalu kebersamai dalam keadaan apapun, semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahannya.
- ❖ Tetangga, dan semua pihak yang telah mendukung dan memberikan motivasi, nasihat dan do'anya kepadaku, semoga Allah SWT memberikan keberkahan dalam hidupnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zer (dengan titik diatas)
ع	<i>'ain</i>	... ' ...	Koma terbalik ke atas
غ	<i>Gain</i>	g	Ge
ف	<i>Fa</i>	f	Ef
ق	<i>Qaf</i>	q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	k	Ka
ل	<i>Lam</i>	l	El
م	<i>Mim</i>	m	Em
ن	<i>Nun</i>	n	En
و	<i>Wau</i>	w	We
ه	<i>Ha</i>	h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasan Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba

2.	ذکر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا...ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
ا...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ا...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا...و	<i>Dzammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>

3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Ta Marbutah*

Trasliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Talhah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ا ل ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qomariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجال	<i>Ar-Rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalalu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khudzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al- hamdu lillahi rabbil ‘ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DALAM POLA ASUH ANAK DI KELUARGA DITINJAU UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata I (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah mendapatkan banyak dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan ilmu, pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini banyak kekurangan dan tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah.
4. Al-Farabi, M. HI. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah.
5. Lila Pangestu Hadiningrum, S. Pd., M. Pd.. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan pengalaman, serta bimbingannya selama ini.
7. Pengurus dan Pasangan suami istri Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan informasi dan kemudahan bagi penulis untuk mengumpulkan data pendukung dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
8. Ayah dan Ibukku selaku orang tua sekaligus guru pertamaku, terimakasih atas semua do'a dan ridhamu terhadap diriku, dan juga yang selalu mendukung segala hal kebaikan, memberikan ilmu, nasihat akhlak yang baik, dan kasih sayang, semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada beliau dunia sampai akhirat.
9. Guru-guruku selaku guru di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo dan Pondok Pesantren Al-Fattah Krapyak Kartasura terimakasih atas segala jasa baik ilmu, nasihat, do'a dalam membimbing sekaligus mendidikku, semoga Allah SWT memberikan keberkahan juga kepada beliau dunia sampai akhirat.
10. Seluruh teman-teman HKI angkatan tahun 2019, terkhusus HKI D, terimakasih telah menjadi teman belajar, berjuang, dan keluarga baru, semoga Allah SWT memberikan semua teman-teman kehidupan yang selalu diberkahi.
11. Terimakasih terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan dunia sampai akhirat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 5 April 2023

Annisa Ayu Irsat Azzahro

NIM. 19.21.2.1.115.

ABSTRAK

Annisa Ayu Irsat Azzahro, NIM. 192121115, UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DALAM POLA ASUH ANAK DI KELUARGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo).

Pasangan suami istri disabilitas tunanetra mempunyai hak untuk dapat mengasuh anaknya tanpa diambil alih oleh orang lain. Akan tetapi, orang tua penyandang disabilitas kerap kehilangan hak asuh mereka terhadap anak-anaknya lantaran keadaan disabilitas tunanetra yang dialaminya karena salah satu indra tidak dapat berfungsi secara maksimal.

Tujuan Penelitian ini adalah (1) untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang pasangan suami istri dalam menerapkan pola asuh anak dalam keluarga. (2) untuk menguraikan faktor pendukung dan penghambat pasangan suami istri tunanetra dalam pola asuh anak di keluarga. (3) Untuk Menganalisis tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap upaya pasangan suami istri tunanetra dalam pola asuh anak di keluarga di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Data primer yang diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder berasal dari profil Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI), jurnal, skripsi, Undang-Undang yang berkaitan dengan pasangan suami istri tunanetra dalam pola asuh anak dan Data Tersier berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode dari Milles dan Huberman dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Pola asuh yang diterapkan pasangan suami istri tunanetra kepada anaknya 50% menerapkan pola asuh demokratis. 2) Faktor pendukung pasangan suami istri dalam pola asuh anak di keluarga antara lain mengadakan kerja kelompok dengan teman dalam membantu anak belajar, anak diikutkan kegiatan TPA, meminta bantuan kepada tetangga dan masyarakat sekitar dalam mengontrol pergaulan anak agar tidak melakukan penyimpangan, meminta bantuan kepada saudara, tetangga, orang tua dalam mengurus bayi. Dan faktor penghambat antara lain tidak bisa mengawasi keseluruhan kegiatan anak, tidak bisa maksimal membantu anak dalam belajar dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah, menghadapi kemarahan anak yang ingin terus bermain dan mengarahkannya untuk belajar. 3) Analisis dari Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa pasangan suami istri tunanetra di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sah secara hukum untuk mendapatkan hak asuh anak.

Kata Kunci: Keluarga, Tunanetra, dan Pola asuh

ABSTRACT

Annisa Ayu Irsat Azzahro, NIM. 192121115, **EFFORTS OF BLIND COUPLES IN A FAMILY UPBRINGING ARE BASED ON ACT NUMBER 8 IN 2016 ON DISABILITY (CASE STUDY IN THE INDONESIAN MUSLIM BLIND ASSOCIATION OF SUKOHARJO DISTRICT KARTASURA).**

The Couples with blind disability have the right to care for their children without being taken over by others. However, parents with disabilities often lose custody of their children because of the condition of visual disability because one sense is impaired.

The purpose of this study is (1) to explain and describe couples in adopting a family parenting. (2) to describe contributing factors and the impediment to a blind couple in the family blind. (3) to run a 2016 review of the 2016 law no. 8 on disability for efforts of blind couples in the family rearing of children in the Indonesian Muslim Blind Association (ITMI) in the district of sukoharjo kartasura.

The research is a qualitative field reasearch. Primary data obtained through interviews and secondary data come from the profiles of the Indonesian Muslim Blind Union (ITMI), journals, scripsi, laws relating to blind couples in child rearing and printed data come from a large Indonesian dictionary (KBBI). A data-collection technique with interviews and documenting. Whereas data analysis techniques use the methods of Milles and Huberman by gathering data, data reduction, data presentation, and conclusions.

The research has concluded that: 1) the parenting adopted by the blind couple to their child 50% of democratic parenting. 2) supporting factors for couples in a family parenting include having group work with friends in helping children learn, children involved tpa activities, calling out to neighbors and neighbors for help in controlling their association to avoid deviating, asking your parents for help in caring for the baby. And inhibitors include no control over the overall activity of the child, no maximum assistance to the child in learning and finishing school assignments, with the child's anger that wants to keep playing and directing it to study. 3) an analysis of article 32 of act number 8 in 2016 on the disability that couples are blind in the Indonesian Muslim blind union (itmi) the kartasura district of sukoharjo is legally authorized for child custody.

Keywords: *Family, Blind, and Parenting*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	22
G. Metode Penelitian.....	30
H. Sistematika Penulisan.....	36

BAB II TINJAUAN UMUM KELUARGA, KETUNANETRAAN, POLA ASUH ANAK, SERTA HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS

A. Keluarga

1. Pengertian Keluarga	38
2. Dasar Al-Qur'an dalam membentuk Keluarga.....	40

3. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam membentuk Keluarga.....	41
---	----

B. Ketunanetraan

1. Pengertian Tunanetra.....	43
2. Klasifikasi dan Ciri-Ciri Ketunanetraan.....	44
3. Faktor terjadinya Tunanetra	48

C. Pola Asuh

1. Pengertian Pola Asuh	52
2. Dasar Al-Qur'an dalam Pengasuhan Anak.....	53
3. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam Pengasuhan Anak	54
4. Dasar Kompilasi Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak.....	55
5. Jenis-Jenis Pola Asuh	55
6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh	57
7. Faktor Pendukung dalam Pola Asuh	60
8. Faktor Penghambat Pola Asuh	61

D. Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Hak	62
2. Pengertian Kewajiban.....	64
3. Pengertian Penyandang Disabilitas	64
4. Dasar Penyandang Disabilitas	65

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM POLA ASUH ANAK DI KELUARGA DI IKATAN TUNANETRA MUSLIM INDONESIA KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

A. Gambaran Umum Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.....	70
1. Profil Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	70
2. Kondisi Geografis Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	75

B. Gambaran Khusus Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam Pola Asuh anak di Keluarga di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.....	76
1. Data Pasangan Suami Istri Tunanetra Anggota ITMI Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	76
2. Pola Asuh Pasangan Suami Istri di Keluarga di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	77
3. Gambaran Pola Asuh Bapak Ahmad Dalno dan Ibu Siti Nurjanah..	77
4. Gambaran Pola Asuh Bapak Heri Suryanto dan Ibu Pipit.....	79
5. Gambaran Pola Asuh Bapak Sarwi dan Ibu Endang Prihatin.....	81
6. Gambaran Pola Asuh Bapak Sarwoko dan Ibu Asihwati	84
7. Gambaran Pola Asuh Bapak Suyamto dan Ibu Kharisma Bagus Wirawan.....	86

BAB IV ANALISIS PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DALAM POLA ASUH ANAK DI KELUARGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

A. Analisis Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam Pola Asuh anak di Keluarga Anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Sukoharjo.....	88
B. Analisis Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam Pola Asuh anak di Keluarga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran-saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Susunan Kepengurusan ITMI Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022-2027 .	72
Tabel 2 Data Anggota ITMI Kabupaten Sukoharjo yang masih aktif	73
Tabel 3 Data Anggota ITMI Kabupaten Sukoharjo yang sudah menikah	74
Tabel 4 Data Anggota ITMI Kabupaten Sukoharjo yang belum menikah	74
Tabel 5 Data 5 Responden Pasangan Suami Istri Tunanetra	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Foto Bersama Bapak Heri Suryanto.....	129
Gambar 2: Foto Bersama Bapak Ahmad Dalno dan Ibu Siti Nurjannah	129
Gambar 3: Foto Bersama Bapak Heri Suryanto dan Ibu Pipit	129
Gambar 4: Foto Bersama Bapak Sarwi dan Ibu Endang Prihatin.....	129
Gambar 5: Foto Bersama Bapak Sarwoko dan Ibu Asihwati	130
Gambar 6: Foto Bersama Bapak Suyamto dan Ibu Kharisma Bagus	130

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	116
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	117
Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara.....	118
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	129
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan tempat utama dan pertama untuk melakukan interaksi sosial dan mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Keluarga juga sebagai tonggak awal pengenalan budaya-budaya masyarakat mengenai pribadi dan sifat orang lain yang berada diluar darinya. Karena itu keluarga merupakan wadah yang memiliki arti penting dalam pembentukan karakter, hubungan kekerabatan, sosial, dan kreativitas para anggota keluarga tersebut.¹ Oleh karena itu, keluarga merupakan lembaga sosial yang mempunyai multifungsi dalam membina dan mengembangkan interaksi antar anggota keluarga. Keluarga merupakan sarana pengasuhan bagi anak-anak untuk belajar hal-hal yang terkait norma agama, nilai dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Pengasuhan dapat didefinisikan sebagai bentuk perilaku yang diterapkan orang tua terhadap anak-anaknya, melalui interaksi secara langsung atau tidak langsung, baik yang sifatnya memberikan dukungan maupun hal yang bersifat menghambat anak dalam segala aktivitas eksplorasi dan komitmen demi mencapai status identitas dirinya.²

Keluarga menjadi faktor terpenting bagi pembentukan sikap dalam sebuah pandangan terhadap sesuatu dan perilaku anak, baik dari segi kepribadian, sosial maupun emosional anak. Keluarga memiliki peran penting

¹ Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

dalam upaya pengembangan kepribadian anak. Peranan orang tua sangat besar dan dibutuhkan dalam menunjang perkembangan anak. Orang tua mempunyai tugas sebagai guru pertama bagi seorang anak dalam mengajarkan anak untuk mengenal dirinya, mengajarkan nilai dan norma, memahami lingkungan, membantu proses perkembangan, dan membentuk kepribadian anak. Oleh karena itu, pendidikan dan keluarga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan ibarat darah yang melekat dan terus mengalir dalam suatu kehidupan keluarga. Melalui pendidikan yang baik dan benar dalam keluarga, orangtua sepatutnya dapat mengembangkan potensi pada anak secara maksimal, karena pada hakikatnya potensi pada anak itu tidak akan pernah mengalami perubahan dalam arti bahwa agar anak selalu dapat berpikir, merasa, bertindak, dan dapat terus untuk berkembang dari waktu ke waktu karena hal tersebut sangat diperlukan terkait pola pendidikan dalam keluarga.

Menurut Djamarah, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Syaiful, Syaiful Syam, dan Wilodati bahwa konteksnya dengan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan, maka orang tua adalah pendidik pertama dan tokoh utama dalam keluarga. Bagi anak, Orang tua adalah tokoh utama yang harus ditiru dan diteladani dalam keluarga. Sebagai tokoh utama, orangtua seharusnya memberikan contoh yang baik bagi anak dalam keluarganya dengan mencerminkan sikap dan perilaku akhlak yang mulia.”³

³ Mohammad Syaiful, dkk., “Pola Asuh Orang Tua Difabel terhadap Anak yang Normal”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Bandung, 2012.

Dalam proses menjalankan suatu fungsi pendidikan keluarga, yang menjadi ujung tombaknya adalah penerapan pola asuh orang tua terhadap anaknya dalam keluarga. Dalam hal ini pola asuh didefinisikan sebagai suatu keseluruhan bentuk tindakan dan ineraksi antara orang tua dalam mengasuh anaknya yang berjalan secara konsisten dengan tujuan untuk membentuk kepribadian anak.⁴ Dalam Penerapan pola asuh dalam keluarga antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya tentu tidaklah sama. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor latar belakang. Apalagi dalam hal ini terjadi pada pasangan suami istri yang tunanetra, pasangan suami istri yang menyandang tunanetra tentu saja mempunyai suatu pola atau pun cara tertentu dalam mendidik dan mengasuh anak-anak mereka bila dibandingkan keluarga pada umumnya.

Dengan demikian, pasangan suami istri tunanetra memiliki kemampuan yang berbeda, karena biasanya ketika salah satu indra tidak dapat berfungsi secara maksimal, maka indra yang lain akan lebih dominan digunakan. Penyandang tunanetra suatu saat akan menjadi orang tua yang mau tidak mau harus mampu memerankan tugas dan fungsinya sebagai orang tua meskipun memiliki kemampuan yang berbeda dan keterbatasan yaitu salah satunya indra penglihatan bagi pasangan suami istri tunanetra sehingga sebagai orang tua harus tetap mengupayakan dengan baik terkait pola asuh kepada anak agar menjadi pribadi yang baik dan membanggakan orang tua.

⁴ *Ibid.*

Oleh karena itu orang tua penyandang disabilitas kerap kehilangan akan hak asuh mereka terhadap anak-anaknya karena keadaan disabilitas salah satunya tunanetra. Akan tetapi, terdapat ketentuan hak asuh pada orang tua disabilitas ini yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 32 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal tersebut berbunyi *“Penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri”*, Pada Pasal tersebut bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan putusan pengadilan negeri, dan penyandang disabilitas yang dapat dinyatakan tidak cakap adalah yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan.⁵

Jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) maka penyandang disabilitas yang dapat ditaruh di bawah pengampuan adalah penyandang disabilitas intelektual seperti tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, disabilitas grahita dan down syndrome dan penyandang disabilitas mental karena terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku karena skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian, autisme dan hiperaktif.⁶ Oleh karena itu dari penjelasan di atas mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 32 tentang Penyandang Disabilitas ketika memungkinkan orang tua tunanetra dapat mengasuh buah hatinya sesuai dengan kemampuannya tanpa harus diambil alih oleh orang lain

⁵ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaga Negara Republik Indonesia 15 April 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).

⁶ Penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

ataupun kehilangan hak asuh anak mereka, maka hak pola asuh anak jatuh sepenuhnya kepada orangtua walaupun menyandang disabilitas yaitu tunanetra.

Berdasarkan pada penelitian ini, penulis tertarik melakukan penelitian yang bertempat di Kantor Kesekretariatan ITMI Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo terletak di Jl. Latar Putih Nomor 32, Saripan, RT.2 RW. 12, Kelurahan Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Letak Geografis Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sebelah utara yaitu Kabupaten Karanganyar, sebelah Timur yaitu Kota Surakarta, sebelah selatan yaitu Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, sebelah Barat yaitu Kabupaten Boyolali.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Heri Suryanto selaku Pengurus ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) bagian Seksi Sosial bahwa Anggota ITMI yang tercantum dalam data yang berada di Jawa Tengah ada 900 lebih yang terbaru dalam 2 atau 3 bulan yang lalu. Dan anggota yang ada di ITMI Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo itu sendiri tercantum dalam data berjumlah 60. Dengan rincian yang sudah menikah berjumlah 37 Kartu Keluarga (KK), yang sudah menikah belum mempunyai anak berjumlah 20 Kartu Keluarga (KK), yang sudah menikah mempunyai anak berjumlah 17 Kartu Keluarga (KK), yang belum menikah berjumlah 15 orang dengan rincian 8 laki-laki dan 7 perempuan, yang duda berjumlah 7, dan yang janda berjumlah 1.⁷

⁷ Heri Suryanto, Pengurus ITMI Kabupaten Sukoharjo bagian seksi sosial, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2022, jam 10.45-11.15 WIB.

Alasan penulis mengadakan penelitian di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dikarenakan jumlah anggota ITMI terbilang sangat banyak jika dibandingkan dengan ITMI lain yang ada Se-Solo Raya. Dilihat dari jumlah keseluruhan anggota ITMI di Kabupaten Sukoharjo berjumlah 60 anggota dalam hal ini pasangan suami istri yang sudah menikah lebih banyak jika dibandingkan ITMI yang berada Se-Solo Raya.

Sebagai salah satu contoh responden dari pasangan suami istri tunanetra yang bernama Bapak Sarwi dan Ibu Endang Prihatin sama-sama bekerja sebagai tukang pijat bisa panggilan juga bisa ditempat. Pasangan suami istri tunanetra tersebut tinggal di RT. 01 RW. 07, Windan, Makam Haji yang menikah di tahun 2002 yang sebelumnya Bapak Sarwi sudah menikah mempunyai anak 1 karena istrinya meninggal dunia, Akhirnya menikah dengan Ibu Endang Prihatin. Begitupun juga Ibu Endang Prihatin sebelumnya juga sudah pernah menikah dan mempunyai anak 2. Mengenai pendidikan, 1 anak sudah menikah dan berkeluarga, 1 anak masih bekerja dan ikut tinggal bersama kakaknya yang sudah menikah di luar kota, 2 anak masih menyelesaikan studinya di perkuliahan, 2 anak juga masih menyelesaikan studinya dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1 anak yang termasuk disabilitas memutuskan untuk berhenti Sekolah Menengah Pertama (SMP) dikarenakan kurangnya biaya sebab waktu itu juga mendaftarkan 2 anaknya dari SMP ke SMA secara bersamaan. Di sisi lain, salah satu anak pasangan ini yang disabilitas memutuskan untuk berhenti

sekolah beralih mengikuti perlombaan dan membuahkan prestasi yaitu mendapatkan juara 2 dalam mengikuti perlombaan tennis meja di tingkat nasional.

Pola asuh yang diterapkan pasangan ini pada anak cenderung memberikan kebebasan penuh dengan kata lain anak dapat memilih apa yang sesuai dengan kemampuannya dan anak senang selagi kepercayaan yang diberikan orang tua kepada anaknya tersebut tidak disalahgunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi, mereka mendukung dan memberi semangat selagi anak mampu dan bertanggung jawab dengan yang ia pilih sehingga tidak ada suatu pemaksaan untuk menuruti keinginan orang tuanya. Akan tetapi, Pasangan suami istri tunanetra yang bernama Bapak Sarwi dan Ibu Endang Prihatin dalam pola asuh pendidikan, pasangan suami istri ini tunanetra berupaya agar anak mendapatkan pendidikan terbaik bahkan hingga menghantarkannya ke jenjang perguruan tinggi. Dengan keadaan fisik yang terbatas, pasangan tunanetra ini selalu berusaha sebaik mungkin menjalankan perannya dalam mendidik anak.⁸

Dari salah satu contoh responden pasangan suami istri tunanetra diatas yang kaitannya dengan pola asuh anak dikeluarga, maka dari sinilah penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang **“UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DALAM POLA ASUH ANAK DI KELUARGA DITINJAU UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Ikatan**

⁸ Sarwi dan Endang Prihatin, Keluarga Tunanetra, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2022, jam 11.30-12.00 WIB.

Tunanetra Muslim Indonesia di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pasangan suami istri tunanetra dalam menerapkan pola asuh anak dalam keluarga di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pasangan suami istri tunanetra dalam pola asuh anak di keluarga di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ?
3. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap upaya pasangan suami istri tunanetra dalam pola asuh anak di keluarga di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penulis yang akan dicapai, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk Menguraikan pasangan suami istri tunanetra dalam menerapkan pola asuh anak di keluarga di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
2. Untuk Menguraikan faktor pendukung dan penghambat pasangan suami istri tunanetra dalam pola asuh anak di keluarga di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

3. Untuk Menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap upaya pasangan suami istri tunanetra dalam pola asuh anak di keluarga di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga
 - b. Mengembangkan ilmu Hukum Keluarga mengenai upaya pasangan suami istri tunanetra dalam pola asuh anak di keluarga
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengalaman bagi penulis di masa sekarang maupun di masa depan.
 - a. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir kritis dalam mengatasi persoalan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga sehingga menjadi bahan tambahan referensi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga.
 - b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan ilmu pengetahuan terutama bagi pasangan suami istri tunanetra dalam pola asuh anak.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat dijabarkan beberapa teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain:

1. Keluarga

Keluarga seperti yang ditemukan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah ibu, bapak dengan anak-anaknya. Keluarga ialah sebuah kelompok yang terdiri daripada individu, satu sama lain yang saling merasakan mempunyai identitas dan ikatan.⁹ Keluarga merupakan salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan selalu ada hubungan darah, ikatan pernikahan atau ikatan yang lainnya, yang tinggal bersama dalam satu rumah dengan dipimpin oleh seorang kepala rumah tangga. Orang tua adalah ayah dan ibu seorang anak, baik itu melalui hubungan biologis maupun sosial seperti orang tua yang mengadopsi anak. Orang tua memiliki berbagai fungsi seperti mengasuh, membimbing, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Setiap orang tua pasti memiliki harapan agar anak-anaknya menjadi anak yang pandai, cerdas, berakhlak dan berguna bagi orang lain.¹⁰

Ketidaksempurnaan ini dapat menjadi masalah bagi orang yang mengalaminya terutama mereka yang sudah menjadi orang tua. Penyandang tunanetra memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia normal lainnya.

⁹ “Keluarga: Dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud”, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023, Jam 16.45 WIB.

¹⁰ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, Juni 2017), hlm. 5

Mereka juga mempunyai kebutuhan untuk menikah, berumah tangga dan mendapatkan keturunan. Ketunanetraan membawa beberapa keterbatasan antara lain keterbatasan dalam memperoleh suatu informasi juga mengontrol lingkungan. Jika kedua orang tua menyandang tunanetra kemungkinan akan memiliki keterbatasan dalam mengasuh anaknya. Karena anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan suatu penerus cita-cita perjuangan bangsa yang sangat berharga nantinya dan berperan dalam sumber daya manusia (SDM) bagi pembangunan nasional di masa mendatang. Maka dari itu orang tua yang menyandang tunanetra tetap dituntut untuk mengasuh anak mereka sebagai konsekuensi tanggung jawabnya selaku orangtua.¹¹

2. Ketunanetraan

Tunanetra seperti yang ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “*tuna*” yang berarti rusak atau rugi dan “*netra*” yang berarti mata.¹² Jadi, tunanetra yaitu suatu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Mohammad Effendi mendefinisikan tunanetra sebagai suatu kondisi penglihatan dimana orang yang memiliki visus sentralis 6/60 lebih kecil dari itu atau setelah dikoreksi secara maksimal penglihatannya tidak memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasa digunakan

¹¹ Sari Rudiwati, “Pola Asuh Orangtua Yang Menyandang Tunanetra Dalam pendidikan Anak”, *JRR: Jurnal Rehabilitasi & Remediasi*, Tahun 14, No. 1, Juni 2004, ISSN 0854-0020, hlm. 1-7.

¹² “Tunanetra: Dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud”, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023, Jam 16.50 WIB.

oleh anak normal/orang awas.¹³Dari sudut pandang medis seseorang dikatakan mengalami tunanetra apabila memiliki visus dua puluh perdua ratus atau kurang dan memiliki pandangan yang kurang dari dua puluh derajat.¹⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tunanetra yaitu berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indra penglihatan seseorang untuk melihat bayangan benda dalam aktivitas sehari-hari sehingga membutuhkan pendidikan khusus guna mendukung aktivitas belajar. Tunanetra diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu buta total (*Blind*) dan kurang penglihatan (*Low Fision*). Berikut penjelasan klasifikasi tunanetra :

a) Buta Total (*Blind*)

Buta total yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf braille.

b) Kurang penglihatan (*Lack Of Sight*)

Lack Of Sight yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya atau memiliki pemandangan kabur ketika melihat objek.¹⁵

¹³ Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 31.

¹⁴ E. Kosasih, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus* (Bandung: Yrama Widya, 2012), hlm. 181.

¹⁵ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus* (Jogjakarta: Katahati, 2014), hlm. 37-41

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa klasifikasi tunanetra dapat dibedakan menjadi dua yaitu buta total (*Blind*) dan kurang penglihatan (*Lack Of Sight*). Buta total merupakan kondisi penglihatan yang sama sekali tidak bisa melihat objek di depannya dan hanya bisa menggunakan huruf braille untuk belajar. Sedangkan *Lack Of Sight* merupakan kondisi penglihatan yang masih bisa melihat objek di depannya akan tetapi objek tersebut harus didekatkan atau dijauhkan atau objek yang dilihat terlihat kabur. *Lack Of Sight* masih bisa dikoreksi dengan alat bantu penglihatan akan tetapi masih merasa kesulitan.

Dalam hal tunanetra ini, ada faktor terjadinya seseorang mengalami tunanetra. Adapun faktor-faktor penyebab tunanetra tersebut antara lain :

a) Prenatal (dalam kandungan/ sebelum kelahiran)

Faktor penyebab tunanetra pada masa prenatal sangat erat kaitannya dengan adanya riwayat dari orang tuanya atau adanya kelainan pada masa kehamilan atau dalam kandungan.

1) Faktor Keturunan

Pernikahan dengan sesama tunanetra dapat menghasilkan anak dengan kekurangan yang sama yaitu tunanetra. Selain dari pernikahan tunanetra, juga akan mendapatkan anak tunanetra. Ketunanetraan akibat faktor keturunan diantaranya *retinitis pigmentosa* yaitu penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan. Selain itu, katarak juga disebabkan oleh faktor keturunan.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*

2) Pertumbuhan anak di dalam kandungan

Ketunanetraan yang disebabkan pertumbuhan anak dalam kandungan biasa disebabkan oleh :

- a. Trauma akibat guncangan pada saat ibu masih hamil, atau bahan kimia,
- b. Adanya penyakit menahun, seperti TBC sehingga merukan sel-sel darat tertentu selama pertumbuhan janin dalam kandungan,
- c. Infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena virus rubella atau cacar air yang menjadikan seseorang mengalami penyakit campak pada tingkat akut yang ditandai dengan kondisi panas yang meninggi akibat penyerangan virus yang lama-kelamaan akan mengganggu saraf penglihatan yang akan menghilangkan fungsi indera menjadi permanen, dan ada juga diakibatkan oleh kuman *sypilis*, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susunan saraf pusat pada janin yang sedang berkembang,
- d. Infeksi karena penyakit kotor yaitu toxoplasmosis, trachoma, dan tumor. Tumor dapat terjadi pada otak yang berhubungan dengan indra penglihatan atau pada bola mata dan,
- e. Kekurangan vitamin tertentu dapat menyebabkan gangguan pada mata sehingga kehilangan fungsi penglihatan.

b) Postnatal (setelah bayi dilahirkan)

Postnatal merupakan masa setelah bayi dilahirkan. Tunanetra bisa saja terjadi pada masa ini.

- 1) Kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda keras,
- 2) Pada waktu persalinan, ibu mengalami penyakit gonorrhoe sehingga baksil gonorrhoe menular pada bayi, yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya penglihatan
- 3) Mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan, misalnya :
 - a. *Xerophthalmia*, yaitu penyakit mata yang disebabkan karena kekurangan vitamin A,
 - b. *Trachoma*, yaitu penyakit mata karena virus chlamydiae trachomatis,
 - c. *Catarac*, yaitu penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga lensa mata menjadi keru, akibatnya terlihat dari luar mata menjadi putih,
 - d. *Diabetik Retinopathy*, yaitu gangguan pada retina yang disebabkan oleh penyakit diabetes melitus. Retina penuh dengan pembuluh darah dan dapat dipengaruhi oleh kerusakan sistem sirkulasi hingga merusak penglihatan,
 - e. *Macular Degeneration*, yaitu kondisi umum yang agak baik, ketika daerah tengah retina secara berangsur memburuk. Anak dengan

retina degenerasi masih memiliki kemampuan untuk melihat secara jelas objek-objek di bagian tengah bidang penglihatan,

f. *Retinopathy of prematurity*, yaitu biasanya anak yang mengalami ini karena lahirnya terlalu prematur. Pada saat lahir, bayi masih memiliki potensi penglihatan yang normal. Bayi yang dilahirkan prematur biasanya ditempatkan pada inkubator yang berisi oksigen dengan kadar tinggi sehingga pada saat bayi dikeluarkan dari inkubator terjadi perubahan kadar oksigen yang dapat menyebabkan pertumbuhan pembuluh darah menjadi tidak normal dan meninggalkan bekas luka pada jaringan mata. Peristiwa ini sering menimbulkan kerusakan pada selaput jala (retina) dan tunanetra total

4) Kerusakan mata yang disebabkan terjadinya kecelakaan, seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan dari kendaraan, dan lain-lain.¹⁷

Dapat dipahami bahwa terdapat dua tahapan faktor penyebab terjadinya tunanetra pada diri anak yaitu tahap prenatal yang meliputi pengaruh akibat trauma guncangan atau bahan kimia. Dan tahap posnatal yang meliputi anak lahir sebelum waktunya, posisi bayi tidak normal serta disebabkan karena kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin, bakteri.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 41-44.

3. Pola Asuh

Secara epistemologi kata “*pola*” diartikan sebagai cara kerja, dan kata “*asuh*” berarti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih) agar dapat berdiri sendiri, atau dalam bahasa poplarnya adalah cara mendidik. Adapun secara terminologi pola asuh orang tua adalah cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari bentuk pertanggung jawaban kepada anak.¹⁸

Jadi, yang dimaksudkan pola asuh orang tua ialah pola yang diberikan orang tua dalam mendidik atau mengasuh anak, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Cara mendidik secara langsung artinya bentuk usaha orang tua yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan dan ketrampilan yang dilakukan dengan sengaja, baik itu berupa perintah, larangan, hukuman, penciptaan situasi maupun pemberian hadiah sebagai alat pendidikan. Sedangkan mendidik secara tidak langsung merupakan contoh kehidupan sehari-hari yaitu mulai dari tutur kata sampai kepada adat atau suatu kebiasaan dan pola hidup, hubungan orang tua, keluarga, masyarakat dan hubungan antara suami istri.¹⁹

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh merupakan metode atau cara yang dipilih orangtua yang berinteraksi dengan anaknya, cara tersebut dapat diartikan cara orang tua tunanetra

¹⁸ Arjoni, “Pola Asuh Demokratis Sebagai Solusi Alternatif Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak”, *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* (Bukittinggi), Vol. 1, No. 1, Januari- Juni 2017. hlm. 1-12.

¹⁹ I Nyoman Subagia, *Pola Asuh Orang Tua: Faktor & Implikasi terhadap Perkembangan Karakter Anak*, (Bali: Nilacakra Publishing House, Juli 2021), hlm. 7-8.

memperlakukan anak-anaknya, cara menerapkan peraturan, pemberian hadiah serta hubungan orangtua dengan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Hourlock pada Teori Pola Asuh anak dalam keluarga terbagi atas 3 jenis antara lain :

1) Pola Asuh Otoriter (*Authoritarian Parenting*)

Pola asuh otoriter adalah jenis pola asuh dengan gaya pengasuhan yang cenderung keras dan menuntut anak untuk selalu mengikuti kemauan orang tua. Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter ini kepada anaknya selalu fokus pada cara mendidik anak disiplin. Biasanya, tipe pola asuh orang tua yang otoriter ini akan selalu mengontrol setiap perilaku anak sehingga anak tidak memiliki kebebasan dalam bertindak ataupun berpendapat. Tipe orang tua otoriter jika anak melakukan kesalahan tidak segan dalam menghukum anak agar anak jera dan berharap untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi.

2) Pola Asuh Demokratis (*Authoritative Parenting*)

Pola asuh demokratis adalah jenis pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu dalam mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh demokratis ini tidak segan untuk bertanya mengenai pendapat anak dalam hal apapun. Keputusan akhir tetap berada di tangan orang tua dengan mempertimbangkan pendapat anak.

3) Pola Asuh Permisif (*Permissive Parenting Style*)

Pola asuh permisif adalah tipe pola asuh yang menganggap anak adalah teman. Orang tua dengan jenis pola asuh permisif cenderung menerapkan kebebasan penuh. Tidak ada aturan yang membuat anak

bertanggungjawab terhadap suatu hal yang walaupun itu ada, peraturan yang diterapkan biasanya tidak konsisten sehingga anak tidak akan mematuhi aturan tersebut.²⁰

4. Hak Penyandang Disabilitas

Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) TAHUN 1946 membentuk Komisi Hak Asasi Manusia (*Commision of Human Right*). Komisi tersebut berhasil membuat pernyataan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikenal dengan sebutan *Universal Declaration of Human Rights*. Pada tanggal 10 Desember 1948 ada empat puluh delapan negara di dunia ini menandatangani pernyataan tersebut yang meliputi setiap manusia mempunyai hak asasi.

Hak-hak tersebut melekat juga bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 yang tidak lagi menyebut Penyandang cacat, akan tetapi Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 berdasar pada pemberian layanan berdasarkan amal atau belas kasihan (*charity based*), sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 berdasar pada pemenuhan hak (*human right based*) penyandang disabilitas.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 ini diharapkan dapat semakin menjamin kehormatan, kemajuan perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,

²⁰ Jenny Widiya Casih Purba, "Pola Asuh Orangtua Tunanetra Terhadap Anak Normal Di Pekanbaru", *Jom Fisip*, Vol. 3, No. 1, Februari 2016. hlm. 1-12.

yang merupakan wujud pengaplikasian dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dengan demikian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 menempatkan setiap penyandang disabilitas mendapatkan jaminan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM dari negara. Penyandang Disabilitas disusukkan sebagai subjek, yaitu sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas tidak hanya berupa rehabilitasi sosial dan jaminan sosial, namun juga meliputi pemberdayaan sosial dan perlindungan soaial.

Dengan Undang-Undang ini, maka penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya, melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif HAM. Harapannya ke depan tidak ada lagi diskriminasi yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai warga negara.²¹

Oleh karena itu, agar orang tua penyandang disabilitas tidak kerap kehilangan akan hak asuh mereka terhadap anak-anaknya karena keadaan disabilitas salah satunya tunanetra. Terkait ketentuan hak asuh pada orang tua disabilitas ini tertuang dalam Pasal 32 Undang-undang penyandang

²¹ ” Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016: Dari Klobility (Anggota Keluarga Daya Lima)”, dikutip dari <http://diy.kpu.go.id/web/2017/11/15/lahirnya-undang-undang-republik-indonesia-nomor-8-tahun-2016-dan-undang-undang-republik-indonesia-nomor-7-tahun-2017-bagi-penyandang-disabilitas/>, diakses 4 Maret 2023, Jam 13.55 WIB.

disabilitas. Pasal tersebut berbunyi “*Penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri*”, Pada Pasal 32 Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatur bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan putusan pengadilan negeri, dan pada penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yang dapat dinyatakan tidak cakap adalah yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan.²²

Jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 433 KUHPerdara maka penyandang disabilitas yang dapat ditaruh di bawah pengampuan adalah penyandang disabilitas intelektual seperti tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, disabilitas grahita, down syndrome dan penyandang disabilitas mental karena terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku karena skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian autis dan hiperaktif.²³ Oleh karena itu dari penjelasan diatas mengenai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 memungkinkan orang tua tunanetra dapat mengasuh buah hatinya sesuai dengan kemampuannya tanpa harus diambil alih oleh orang lain ataupun kehilangan hak asuh anak mereka, lantaran hak asuh anak mereka diberikan atas putusan pengadilan.

²² Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaga Negara Republik Indonesia 15 April 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).

²³ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

F. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali literatur yang terkait dengan penelitian yang akan dan sedang dilakukan. Dalam hal ini sebagai contoh sebuah penelitian dengan judul pola asuh orang tua terhadap anak yang normal, hal tersebut telah banyak diteliti oleh masyarakat, khususnya dikalangan akademik yaitu mahasiswa. Maka atas dasar itu peneliti melakukan penelitian dengan judul upaya pasangan suami istri tunanetra dalam pola asuh anak di keluarga ditinjau undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas studi kasus ikatan tunanetra muslim indonesia di kecamatan kartasura kabupaten sukoharjo.

Namun sebelum membahas lebih luas terkait judul skripsi tersebut peneliti perlu memaparkan beberapa skripsi yang telah ada, yang ada kaitanya dengan skripsi yang peneliti akan lakukan. Dengan tujuan untuk digunakan sebagai tinjauan pustaka tambahan referensi penulis dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang berkaitan dengan judul tersebut, sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Desyana Prautami Hidayati yang berjudul **“Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Studi Kasus Anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)”** menyatakan bahwa Ekonomi Keluarga yang terpenuhi, Pola asuh anak yang diterapkan oleh pasangan istri tunanetra dilakukan oleh istri pengasuhan dilakukan sendiri secara bergantian, keharmonisan pasangan suami istri tunanetra dengan merasa puas bahagia

dalam menjalani rumah tangga bersama pasangannya masing-masing dan dalam pembagian tugas rumah tangga dengan pekerjaan sehari-hari dilakukan secara bergantian antara suami dan istri ataupun anak membantunya dalam pekerjaan sehari-harinya.²⁴

Adapun persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan mengenai upaya pasangan suami istri tunanetra, akan tetapi pada skripsi tersebut lebih menjelaskan mengenai upaya pasangan suami istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah sesuai ketentuan Bimas Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus pada pola asuh anak dalam upaya pasangan suami istri tunanetra agar tercapai sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan dari Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas yang mempunyai hak dan kesamaan dimata hukum dan pemerintah yang dimungkinkan mengasuh anak dengan semampunya.

Skripsi yang ditulis oleh Ony Agustin Darmayanti yang berjudul **“Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”** menyatakan tentang terdapat empat penyandang disabilitas yang melaksanakan perkawinan. Para penyandang disabilitas mengupayakan pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya sebagai suami maupun istri sebagai bentuk tanggung jawab

²⁴ Desyana Prautami Hidayati, “Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Studi Kasus Anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020.

terhadap perkawinan. Keterbatasan komunikasi pada disabilitas bicara dan kurang optimalnya fungsi kaki pada disabilitas daksa menjadi kendala dalam pemenuhan tersebut.²⁵

Terkait persamaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang pasangan suami istri yang tergolong disabilitas sedangkan perbedaannya dengan skripsi tersebut lebih menjelaskan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dari pasangan disabilitas tunawicara dan tunadaksa yang melakukan perkawinan dan dalam penelitian ini lebih terfokuskan mengenai pasangan suami istri disabilitas tunanetra dalam pola asuh anak di keluarga sesuai Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas.

Skripsi yang ditulis oleh Yurit Karina yang berjudul **“Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Difabel Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)”** yang menyatakan tentang penggunaan hak dan kewajiban pasangan suami istri difabel yang ada di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo tidak ada kendala atau hambatan untuk melakukan kewajibannya dalam kesehariannya sebagaimana hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami Sedangkan kewajiban erat sekali dengan tanggung jawab yang telah disepakati sebelumnya dan menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Pasangan difabel ini mengaku bahwa mereka bisa

²⁵ Ony Agustin Darmayanti, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020.

menghidupi keluarganya dengan bekerja di sektor non-formal yang dikarenakan kondisi fisiknya yaitu disabilitas tunanetra dan disabilitas tunadaksa.²⁶

Untuk persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai pasangan suami istri yang disabilitas. Akan tetapi, skripsi ini lebih membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban dalam KHI serta dalam skripsi diatas mengenai orang tuanya tidak hanya tunanetra saja akan tetapi juga tunadaksa. Sedangkan penelitian ini, penulis lebih terfokuskan dengan pola asuh anak dengan berbagai faktor dan faktor pendukung dan penghambat di keluarga sesuai Undang-undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas.

Skripsi yang ditulis oleh Siswari dengan judul “**Realitas Sosial Pola Asuh Orang Tua Difabel Terhadap Anak Normal Di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa**”. Yang secara umum membahas tentang mengenai pola asuh orang tua difabel terhadap anak yang normal yaitu Pola asuh yang diterapkan orang tua difabel yang penyandang tunanetra, berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari tetangga dan anak-anaknya semuanya menerapkan pola asuh demokratis, dimana dalam mendidik anak orang tua memberikan penjelasan dan anak-anak selalu mematuhi apa yang dikatakan oleh orang tuanya, dan orang tua tidak

²⁶ Yurit Karina, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Difabel Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020.

menggunakan hukuman tetapi lebih mengutamakan pendidikan. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua akan berpengaruh terhadap perilaku anak.²⁷

Dari skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pasangan disabilitas tunanetra dalam pola asuh anak. Akan tetapi, perbedaannya skripsi ini lebih luas membahas mengenai realitas sosialnya sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada pola asuh anak dengan berbagai faktor.

Skripsi yang ditulis oleh Emmanuel Pandu Harummurti dengan judul **“Strategi Pengasuhan Orangtua Penyandang Tunanetra Kepada Anaknya Yang Awas”** menyatakan tentang penerimaan sikap orangtua penyandang tunanetra yang sangat merasa senang dan bahagia ketika bisa memiliki keturunan yang secara fisik dan mental sehat, akan tetapi disisi lain juga muncul perasaan bingung sebab keterbatasan yang mereka miliki kelak akan memunculkan sebuah persoalan. Dalam hal ini cara atau strategi untuk mengasuh anak dalam keterbatasan antara lain memberikan tanggung jawab penuh kepercayaan kepada anak ketika jauh dari orangtua, ketika jam belajar anak diantarkan ke rumah teman supaya belajar bersama, orangtua menyekolahkan anak ke sekolah fullday school agar jam bermain anak dirumah bisa dikurangi dan berharap ketika anak disekolahkan agar anak dapat menanamkan moral agama yang kuat dengan maksud supaya anak lebih berakhlak serta bisa memahami kondisi orangtuanya.

²⁷ Siswari, “Realitas Sosial Pola Asuh Orang Tua Difabel Terhadap Anak Normal Di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa”, *Skripsi*, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Dari skripsi ini memiliki persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai orangtua tunanetra mengasuh terhadap anak dalam keluarga. Adapun perbedaan skripsi ini permasalahannya lebih kepada kejujuran anak dalam pola asuhnya, sedangkan rencana penelitian ini orangtua tunanetra lebih menekankan kepada pola asuh terkait pendidikan anak dari berbagai faktor dalam keluarga.²⁸

Jurnal yang ditulis oleh Rizqi Ghassani, dengan judul **“Konstruksi Identitas Diri Dan Pengalaman Komunikasi Pasangan Suami Istri Penyandang Tunanetra Di Kota Bandung”** menyatakan bahwa proses pemaknaan identitas diri pasangan suami istri penyandang tunanetra tergantung pada proses terjadinya ketunanetraan serta pengetahuan dan pengalaman yang mereka jalani. Pengalaman komunikasi pasangan suami istri penyandang tunanetra memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan pasangan suami istri pada umumnya. Mereka memiliki cara berkomunikasi khusus terutama di saat mereka memiliki seorang anak. Mereka memasang gelang kaki krincing kepada anak mereka dan mengikat tangan anak mereka dengan tangannya saat berada di dalam rumah untuk mempermudah proses interaksi bersama anak mereka yang memiliki penglihatan normal.²⁹

²⁸ Emmanuel Pandu Harummurti, “Strategi Pengasuhan Orangtua Penyandang Tunanetra Kepada Anaknya Yang Awas (Studi Kasus pada sebuah Keluarga Penyandang Tunanetra di Yogyakarta)”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2017.

²⁹ Rizqi Ghassani, “Konstruksi Identitas Diri Dan Pengalaman Komunikasi Pasangan Suami Istri Penyandang Tunanetra di Kota Bandung”, *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3, No 1 Januari 2018. hlm. 99-113.

Sehingga persamaan antar jurnal dan penelitian ini yaitu sama-sama pasangan suami istri tunanetra yang mana cakupannya juga membahas mengenai pola asuh anak. Adapun perbedaannya yaitu jurnal ini lebih membahas mengenai identitas pasangan suami istri tunanetra itu sendiri dan komunikasi terhadap masyarakat sedangkan penelitian ini lebih ditekankan dalam hal pola asuh anak itu sendiri dan juga terlebih faktor pendukung dan penghambat pola asuh anak di keluarga..

Jurnal yang ditulis oleh Andre Pratama dan Armaini, dengan judul **“Pola Asuh Orang Tua Disabilitas Tunanetra dan Implementasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak Awas”** menyatakan bahwa ada tiga belas dalam pembentukan karakter anak awas oleh orang tua disabilitas tunanetra dimulai dari Karakter religius dibentuk dengan melaksanakan sholat dan mengaji. Karakter tanggungjawab dengan meletakkan kembali barang-barang setelah digunakan. Karakter disiplin dengan membiasakan anak melaksanakan sholat tepat waktu. Karakter mandiri dengan membiasakan anak untuk melakukan kegiatan sehari-hari sendiri. Karakter jujur dengan membiasakan anak untuk berkata apa adanya..³⁰

Dari jurnal ini dan penelitian ini sama-sama membahas pola asuh pasangan suami istri tunanetra sehingga perbedaannya jurnal ini lebih ditekankan pada pembentukan karakter anak yang awas sedangkan penelitian

³⁰ Andre Pratama, Armaini, “Pola Asuh Orang Tua Disabilitas Tunanetra dan Implementasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak Awas”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Kebutuhan Khusus*, Vol. 9, No. 2, Mei 2021. ISSN 2622-5077. hlm. 46-54.

ini menakan pada pola asuh dengan berbagai faktor dari faktor pendukung dan penghambat anak di keluarga.

Jurnal yang ditulis oleh Rani Kartika, dengan judul **“Pola Pengasuhan Anak pada Orang Tua Tuna Netra (Studi Kasus Klinik Pijat Tuna Netra Barokah)”** menyatakan bahwa dalam hal pengasuhan anak orang tua tunanetra ini menerapkan pola asuh sama halnya dengan orang tua yang normal pada umumnya. Pola asuh tunanetra kepada anaknya yang sering dipakai adalah pola asuh demokratis dan otoriter, dimana mereka sering mendengarkan keluh kesah yang dihadapi anaknya saat mengalami kesulitan belajar dengan memberikan motivasi kepada anaknya. Sedangkan dalam hal pendisiplinan bagi anaknya seperti melakukan pelanggaran yang tidak diharapkan oleh orang tua tunanetra, maka orang tua tunanetra melakukan pola asuh yang otoriter dengan memberikan sanksi atau hukuman pada anaknya jika sudah melakukan pelanggaran lebih dari 2 kali, dan meminta bantuan kepada tetangga dan masyarakat sekitar untuk mengontrol pergaulan anaknya agar tidak melakukan penyimpangan. Adapun kendala-kendala yang dialami oleh orang tua tunanetra yakni mengawasi kegiatan atau pergaulan anak dan membantu anak dalam belajar atau menyelesaikan tugas-tugas sekolah.³¹

Dari hal ini jurnal tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pola pengasuhan orang tua tunanetra. Akan

³¹ Rani Kartika, “Pola Pengasuhan Anak pada Orang Tua Tuna Netra (Studi Kasus Klinik Pijat Tuna Netra Barokah)”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 27, Nomor 2, Desember 2018. hlm. 156-169.

tetapi, jurnal ini dalam upaya yang kedua masyarakat juga ikut serta dalam membantu pola asuhnya orang tua tunanetra tersebut sedangkan penelitian ini lebih menekankan pola asuh dengan berbagai faktor dalam keluarga.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai beberapa metode yang digunakan, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu kasus atau peristiwa yang terjadi dalam suatu daerah.³² Penelitian ini dilakukan dengan cara mengunjungi secara langsung lokasi penelitian untuk melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan³³ dari pasangan suami istri tunanetra Anggota dari ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian³⁴. Data primer dalam penelitian ini yang

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 26.

³³ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahlimedia Press, Cetakan Pertama, Maret 2021), hlm. 9.

³⁴ Sandu Siyoto, dkk., *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

diperoleh secara langsung dengan menggunakan hasil wawancara dengan pasangan suami istri tunanetra mengenai pola asuh anak di keluarga.

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung sebagai sarana untuk mendapatkan informasi terkait persoalan yang diteliti. Data sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.³⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas atau kekuasaan. Dalam bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
2. Penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Penyandang Disabilitas diatur bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan putusan pengadilan negeri

³⁵ *Ibid.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Buku-buku ilmiah,
- 2) Artikel,
- 3) Jurnal,
- 4) Hasil Penelitian, sebagaimana yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁶

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan data lainnya yang masih berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang diambil untuk melakukan penelitian ini adalah di Kantor Sekretariat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) RT. 02 RW. 12 Desa Saripan Makam Haji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Untuk waktu penelitian direncanakan pada bulan Desember 2022 sampai bulan April 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), hlm.156

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian dengan cara mengadakan percakapan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu antara peneliti dengan informan atau narasumber. Dalam pengumpulan data dengan metode wawancara ada 2 macam yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan cara menuliskan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Pada teknik ini menggunakan beberapa instrumen penelitian, diantaranya handphone untuk merekam dan foto.³⁷

Pemilihan narasumber menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel atau sumber data dengan pertimbangan tertentu, maksudnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti atau dengan kata lain penelitian ini berdasarkan kebutuhan penelitian.³⁸ Dan pada teknik *purposive sampling* ini, dari beberapa

³⁷ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahlimedia Press, Cetakan Pertama, Maret 2021), hlm. 44.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 300.

pasangan suami istri tunanetra yang masuk dalam kriteria yang disampaikan, peneliti mencoba mengidentifikasi subjek (responden) yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Pasangan suami istri disabilitas tunanetra,
2. Pasangan suami istri yang sudah menikah dan mempunyai anak,
3. Pasangan suami istri yang termasuk anggota dari ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kabupaten Sukoharjo,
4. Pasangan suami istri tunanetra yang berdomisili atau tinggal di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,
5. Pasangan suami istri tunanetra yang masih hidup dan sehat dan bisa untuk di wawancarai.

Dari beberapa kriteria atau syarat dalam memilih objek (responden) diatas, maka peneliti akan melakukan wawancara dengan pasangan suami istri tunanetra anggota ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo secara langsung kepada 5 pasangan yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan yaitu para pasangan suami istri tunanetra yang sudah mempunyai anak dan aktif dalam anggota ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo diantaranya sebagai berikut: Bapak Ahmad Dalno dan Ibu Siti Nurjanah, Bapak Heri Suryanto dan Ibu Pipit, Bapak Sarwi dan Ibu Endang Prihatin, Bapak Sarwoko dan Ibu Asihwati, dan Bapak Sutamto dan Ibu Kharisma Bagus.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik atau cara untuk mencari data yang berbentuk surat, dokumen-dokumen, buku, brosur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.³⁹Dalam metode ini peneliti memperoleh dokumentasi berupa catatan wawancara para pasangan suami istri tunanetra.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari sumber data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi untuk menghasilkan kesimpulan. Menurut Milles dan Huberman, kegiatan analisis memiliki tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Penyajian data (*display*) yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penarikan kesimpulan (*concluding data*) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang

³⁹ Sandu Siyoto, dkk., *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 78.

diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁴⁰

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang kemudian dikembangkan menjadi hipotesis, dan dengan hipotesis tersebut dapat ditentukan apakah hipotesis tersebut dapat diterima ataupun tidak.⁴¹

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara Sistematika Penulisan, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan: Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori: Berisi tentang tinjauan umum mengenai keluarga, ketunanetraan, pola asuh anak, dan Hak Penyandang Disabilitas dalam mengasuh anak di Keluarga.

BAB III, Berisi mengenai Gambaran Umum tentang deksripsi penelitian meliputi profil Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, kondisi geografis, dan menjabarkan upaya pasangan suami istri tunanetra dalam pola asuh anak di Keluarga di Ikatan

⁴⁰ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 340-341.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 300.

Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV, Berisi tentang analisis hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam menerapkan Pola Asuh Anak di Keluarga, Faktor yang mempengaruhi dalam pola asuh anak, Faktor Pendukung dan Penghambat Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Pola Asuh Anak di Keluarga dan Analisis Tinjauan Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam Pola Asuh Anak di Keluarga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

BAB V Penutup: Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian ke lapangan dan menjadi jawaban dari rumusan masalah skripsi ini, kemudian juga berisi tentang kritik dan saran-saran untuk memperbaiki hasil penelitian ini.

Daftar Pustaka merupakan daftar referensi buku, jurnal, skripsi, undang-undang dan wawancara yang digunakan untuk mendukung penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM KELUARGA, KETUNANETRAAN, POLA ASUH ANAK, SERTA HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS

A. KELUARGA

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau melalui perkawinan dan juga fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam satu jaringan.¹ Keluarga juga merupakan sebuah institusi terkecil didalam masyarakat terdiri dari ayah, ibu (orang tua) dan anak yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang yang didasarkan karena terjadinya perkawinan dan juga disebabkan karena persusuan.²

Keluarga sebagai pranata yang pertama dan utama karena dalam sebuah keluarga itu dapat mengisi dan juga membekali nilai-nilai yang dibutuhkan oleh anggota keluarganya. Dari sebuah keluarga, maka akan dapat mempelajari sifat-sifat mulia, kasih sayang, kesetiaan misalnya dari orang tua akan terpupuk sifat keuletan, keberanian, dan juga tempat berlindung.³ Di dalam keluarga orang tua sangat berperan dalam pola asuh

¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm. 6

² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 37

³ Fatah Yasin, *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 8

pendidikan anak-anaknya, untuk itu orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pola asuh pendidikan seorang anak seperti halnya membimbing dan juga mendampingi anaknya dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan suatu kewajiban dari sebuah orang tua untuk menciptakan keluarga yang kondusif sehingga dapat memancing keluarnya potensi anak, kecerdasan, dan juga rasa percaya diri. Di dalam sebuah keluarga, orang tua harus dapat mendampingi anak dan juga memahami tahap perkembangan anak.⁴ Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa peran keluarga itu merupakan terlaksananya hak dan juga kewajiban dalam sebuah rumah tangga yang didalamnya terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak.

Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan pola asuh anak tidak hanya dilakukan oleh pada orang tua umumnya akan tetapi, mereka orang tua penyandang disabilitas tunanetra meskipun mempunyai keterbatasan pada dirinya dapat menjadi masalah bagi orang yang mengalaminya terutama mereka yang sudah menjadi orang tua. Penyandang tunanetra memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia normal lainnya. Mereka juga mempunyai hak untuk untuk menikah, berumah tangga, mendapatkan keturunan, dan mengasuh anak.

Ketunanetraan membawa beberapa keterbatasan antara lain keterbatasan dalam memperoleh suatu informasi juga mengontrol lingkungan. Jika kedua orang tua menyandang tunanetra kemungkinan

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 37

akan memiliki keterbatasan dalam mengasuh anaknya. Karena anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan suatu penerus cita-cita perjuangan bangsa yang sangat berharga nantinya dan berperan dalam sumber daya manusia (SDM) bagi pembangunan nasional di masa mendatang. Maka dari itu orangtua yang menyandang tunanetra tetap dituntut untuk mengasuh anak mereka sebagai konsekuensi tanggung jawabnya selaku orangtua.⁵ Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua penyandang disabilitas tetap diperbolehkan untuk membentuk sebuah keluarga melalui ikatan perkawinan dan mengasuh anak dengan sendiri.

2. Dasar Membentuk Keluarga

a. Dasar dalam Al-Qur'an

Dalam membentuk sebuah keluarga haruslah melewati suatu akad pernikahan yang sah dalam agama Islam agar saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan seperti dalam firman Allah Swt dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

⁵ Sari Rudyati, “Pola Asuh Orangtua Yang Menyandang Tunanetra Dalam pendidikan Anak”, *JRR: Jurnal Rehabilitasi & Remediasi*, Tahun 14, No. 1, Juni 2004, ISSN 0854-0020, hlm. 1-7.

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶

Ayat diatas merupakan suatu tujuan untuk mencapai kualitas hidup dalam membentuk sebuah keluarga agar meraih kebahagiaan, yaitu dengan mendapatkan ketentraman dan kasih sayang antara satu sama lainnya.

b. Dasar dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Terdapat dalam Pasal 8 huruf B dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁷ Dari pasal diatas dapat dijelaskan bahwasannya, Penyandang disabilitas dalam Pasal 77 Huruf G Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 juga dijelaskan bahwanya pemerintah dalam pasal tersebut memberikan hak dan menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri⁸ melalui perkawinan yang sah dalam agama maupun dalam hukum dan membentuk sebuah keluarga yang hal tersebut tidak hanya dilakukan

⁶ Departemen Agama RI., *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 324.

⁷ Pasal 8 Huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaga Negara Republik Indonesia 15 April 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).

⁸ Pasal 77 Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaga Negara Republik Indonesia 15 April 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).

oleh orang yang normal saja. Dengan adanya perihal tersebut tidak lain tujuannya untuk kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 8 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁹Mengenai Perkawinan dalam Undang-Undang tersebut juga tidak terlepas dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁰

Dari kaitannya pasal diatas bahwasannya, sebelum membentuk sebuah keluarga harus melalui sebuah perkawinan yang sah baik itu secara agama maupun hukum dan hal tersebut dilakukan baik orang normal maupun orang penyandang disabilitas yang sesuai dalam pasal Pasal 8 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 karena mereka mempunyai hak yang sama. Ditetapkannya pasal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua disabilitas tunanetra juga

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Januari 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

¹⁰ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Dasar-Dasar Perkawinan

mempunyai hak dan kewajiban dalam mendidik anaknya yang tercantum dalam Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹¹

Dan Pasal 106 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.¹² Karena hak dan kewajiban orang tua pada anak saling berkaitan yang dimulai dari sebuah perkawinan dengan membentuk keluarga sehingga menghasilkan sebuah keturunan.

B. KETUNANETRAN

1. Pengertian Tunanetra

Tunanetra berasal dari kata “*tuna*” yang berarti rusak atau rugi dan “*netra*” yang berarti mata. Jadi, tunanetra yaitu suatu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Mohammad Effendi mendefinisikan tunanetra sebagai suatu kondisi penglihatan dimana orang

¹¹ Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Januari 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

¹² Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pemeliharaan Anak

yang memiliki visus sentralis 6/60 lebih kecil dari itu atau setelah dikoreksi secara maksimal penglihatannya tidak memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasa digunakan oleh anak normal/orang awas.¹³Dari sudut pandang medis seseorang dikatakan mengalami tunanetra apabila memiliki visus dua puluh perdua ratus atau kurang dan memiliki pandangan yang kurang dari dua puluh derajat.¹⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tunanetra yaitu berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indra penglihatan seseorang untuk melihat bayangan benda dalam aktivitas sehari-hari sehingga membutuhkan pendidikan khusus guna mendukung aktivitas belajar.

2. Klasifikasi Ketunanetraan

Menurut Aqila Smart dalam buku Anak Cacat Bukan Kiamat, tunanetra diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu buta total (*Blind*) dan kurang penglihatan (*Low Fision*). Berikut penjelasan klasifikasi tunanetra :

a) Buta Total (*Blind*)

Buta total yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf braille. Ciri-ciri buta total diantaranya :

¹³ Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 31.

¹⁴ E. Kosasih, Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus (Bandung: Yrama Widya, 2012), hlm. 181.

- 1) Secara fisik mata terlihat juling,
- 2) Sering berkedip,
- 3) Menyipitkan mata,
- 4) Kelopak mata merah,
- 5) Mata Infeksi,
- 6) Gerakan mata tak beraturan dan cepat,
- 7) Mata selalu berair dan pembengkakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata,
- 8) Secara perilaku menggosok mata secara berlebihan,
- 9) Menutup atau melindungi mata sebelah,
- 10) Memiringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan,
- 11) Sukar membaca atau mengerjakan tugas yang memerlukan penggunaan mata,
- 12) Berkedip lebih banyak,
- 13) Membawa buku ke dekat mata,
- 14) Tidak dapat melihat benda yang agak jauh,
- 15) Menyipitkan dan mengerutkan dahi.

b) Kurang penglihatan (*Low Fision*)

Low fision yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya atau memiliki pemandangan kabur ketika melihat objek. Ciri-ciri low fision diantaranya :

- 1) Menulis dan Membaca dengan jarak yang sangat dekat,

- 2) Hanya dapat membaca huruf besar,
- 3) Mata tampak terlihat putih di tengah mata atau korena (bagian bening di depan mata) terlihat berkabut,
- 4) Terlihat tidak menatap lurus ke depan,
- 5) Memincingkan mata atau mengerutkan kening terutama di cahaya terang atau saat melihat sesuatu,
- 6) Lebih sulit melihat pada malam hari,
- 7) Pernah mengalami operasi mata dan atau,
- 8) Memakai 12 kacamata yang sangat tebal tetapi masih tidak dapat melihat dengan jelas.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa klasifikasi tunanetra dapat dibedakan menjadi dua yaitu buta total (*Blind*) dan kurang penglihatan (*Low Fision*). Buta total merupakan kondisi penglihatan yang sama sekali tidak bisa melihat objek di depannya dan hanya bisa menggunakan huruf braille untuk belajar. Sedangkan *Low Fision* merupakan kondisi penglihatan yang masih bisa melihat objek di depannya akan tetapi objek tersebut harus didekatkan atau dijauhkan atau objek yang dilihat terlihat kabur. *Low Fision* masih bisa dikoreksi dengan alat bantu penglihatan akan tetapi masih merasa kesulitan.

Selain dua klasifikasi besar tersebut, tunanetra berdasarkan waktu terjadinya tunanetra juga dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu :

¹⁵ Aqila Smart, Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Jogjakarta: Katahati, 2014), hlm. 37-41

- 1) Berdasarkan waktu terjadinya tunanetra, yakni sejak kapan anak menderita tunanetra yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a) Tunanetra sebelum dan sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan .
 - b) Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, yakni mereka yang sudah memiliki kesan-kesan visual, tetapi belum kuat dan mudah terlupakan.
 - c) Tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja, yakni mereka yang sudah memiliki kesan visual dan meninggalkan pengaruh terhadap proses perkembangan pribadi.¹⁶
 - d) Tunanetra pada usia dewasa, yakni mereka yang dengan segala kesadaran masih mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri.
 - e) Tunanetra dalam usia lanjut, yakni sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri.
- 2) Berdasarkan kemampuan daya penglihatan, dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :
 - a) Tunanetra ringan (*defective vision/low vision*), yaitu mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan.
 - b) Tunanetra setengah berat (*partially sighted*), yaitu mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan, hanya dengan menggunakan

¹⁶ Asrori, *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*, (Banyumas: Pena Persada, April 2020), hlm. 54

kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa atau membaca tulisan yang bercetak tebal.

- c) Tunanetra berat (*totally blind*), yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat melihat atau sering disebut adalah buta¹⁷

Berdasarkan klasifikasi tunanetra dan ciri-cirinya yang telah dipaparkan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa orang tunanetra belum tentu buta, sedangkan orang buta sudah pasti tunanetra karena kebutaan merupakan tingkat ketunanetraan yang paling besar.

3. Faktor Terjadinya Tunanetra

Dalam hal tunanetra ini, ada faktor terjadinya seseorang mengalami tunanetra. Adapun faktor-faktor penyebab tunanetra tersebut antara lain :

- a) *Prenatal* (dalam kandungan/ sebelum kelahiran)

Faktor penyebab tunanetra pada masa prenatal sangat erat kaitannya dengan adanya riwayat dari orang tuanya atau adanya kelainan pada masa kehamilan atau dalam kandungan.

- 1) Faktor Keturunan

Pernikahan dengan sesama tunanetra dapat menghasilkan anak dengan kekurangan yang sama yaitu tunanetra. Selain dari pernikahan tunanetra, juga akan mendapatkan anak tunanetra. Ketunanetraan akibat faktor keturunan diantaranya retinitis pigmentosa yaitu penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan. Selain itu, katarak juga disebabkan oleh faktor keturunan.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 85

2) Pertumbuhan anak di dalam kandungan

Ketunanetraan yang disebabkan pertumbuhan anak dalam kandungan biasa disebabkan oleh :

- a. Trauma akibat guncangan pada saat ibu masih hamil, atau bahan kimia,
- b. Adanya penyakit menahun, seperti TBC sehingga merukan sel-sel darat tertentu selama pertumbuhan janin dalam kandungan,
- c. Infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena virus rubella atau cacar air yang menjadikan seseorang mengalami penyakit campak pada tingkat akut yang ditandai dengan kondisi panas yang meninggi akibat penyerangan virus yang lama-kelamaan akan mengganggu saraf penglihatan yang akan menghilangkan fungsi indera menjadi permanen, dan ada juga diakibatkan oleh kuman *sypphilis*, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susunan saraf pusat pada janin yang sedang berkembang,
- d. Infeksi karena penyakit kotor yaitu toxoplasmosis, trachoma, dan tumor. Tumor dapat terjadi pada otak yang berhubungan dengan indra penglihatan atau pada bola mata dan,
- e. Kekurangan vitamin tertentu dapat menyebabkan gangguan pada mata sehingga kehilangan fungsi penglihatan.

b) *Postnatal* (setelah bayi dilahirkan)

Postnatal merupakan masa setelah bayi dilahirkan. Tunanetra bisa saja terjadi pada masa ini.

- 1) Kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda keras,
- 2) Pada waktu persalinan, ibu mengalami penyakit gonorrhoe sehingga baksil gonorrhoe menular pada bayi, yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya penglihatan
- 3) Mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan, misalnya :
 - a. *Xerophthalmia*, yaitu penyakit mata karena kekurangan vitamin A,
 - b. *Trachoma*, yaitu penyakit mata karena virus chlamydiae trachomatis,
 - c. *Catarac*, yaitu penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga lensa mata menjadi keru, akibatnya terlihat dari luar mata menjadi putih,
 - d. *Diabetik Retinopathy*, yaitu gangguan pada retina yang disebabkan oleh penyakit diabetes melitus. Retina penuh dengan pembuluh-pembuluh darah dan dapat dipengaruhi oleh kerusakan sistem sirkulasi hingga merusak penglihatan,
 - e. *Macular Degeneration*, yaitu kondisi umum yang agak baik, ketika daerah tengah retina secara berangsur memburuk. Anak dengan

retina degenerasi masih memiliki kemampuan untuk melihat secara jelas objek-objek di bagian tengah bidang penglihatan,

f. Retinopathy of prematurity, yaitu biasanya anak yang mengalami ini karena lahirnya terlalu prematur. Pada saat lahir, bayi masih memiliki potensi penglihatan yang normal. Bayi yang dilahirkan prematur biasanya ditempatkan pada inkubator yang berisi oksigen dengan kadar tinggi sehingga pada saat bayi dikeluarkan dari inkubator terjadi perubahan kadar oksigen yang dapat menyebabkan pertumbuhan pembuluh darah menjadi tidak normal dan meninggalkan semacam bekas luka pada jaringan mata. Peristiwa ini sering menimbulkan kerusakan pada selaput jala (retina) dan tunanetra total

4) Kerusakan mata yang disebabkan terjadinya kecelakaan, seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan dari kendaraan, dan lain-lain.¹⁸

Dapat dipahami bahwa terdapat dua tahapan faktor penyebab terjadinya tunanetra pada diri anak yaitu tahap prenatal yang meliputi pengaruh akibat trauma guncangan atau bahan kimia. Dan tahap posnatal yang meliputi anak lahir sebelum waktunya, posisi bayi tidak normal serta disebabkan karena kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin, bakteri.

¹⁸ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus* (Jogjakarta: Katahati, 2014), hlm. 41-44.

C. POLA ASUH ANAK

1. Pengertian Pola Asuh

Secara epistemologi kata “*pola*” diartikan sebagai cara kerja, dan kata “*asuh*” berarti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih) agar dapat berdiri sendiri, atau dalam bahasa poplarnya adalah cara mendidik. Adapun secara terminologi pola asuh orang tua adalah cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari bentuk pertanggung jawaban kepada anak.¹⁹

Pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat.²⁰

Dalam hal ini yang dimaksudkan pola asuh orang tua ialah pola yang diberikan orang tua dalam mendidik atau mengasuh anak, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Cara mendidik secara langsung artinya bentuk usaha orang tua yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan dan ketrampilan yang dilakukan dengan sengaja, baik itu berupa perintah, larangan, hukuman, penciptaan situasi maupun pemberian hadiah sebagai alat pendidikan. Sedangkan mendidik secara tidak

¹⁹ Arjoni, “Pola Asuh Demokratis Sebagai Solusi Alternatif Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak”, *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* (Bukittinggi), Vol. 1, No. 1, Januari- Juni 2017. hlm. 1-12.

²⁰ Listia Fitriyani, “Peran Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak”, *Lentera*, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2015, hlm. 93-110.

langsung merupakan contoh kehidupan sehari-hari yaitu mulai dari tutur kata sampai kepada adat atau suatu kebiasaan dan pola hidup, hubungan orang tua, keluarga, masyarakat dan hubungan antara suami istri.²¹

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh merupakan metode atau cara yang dipilih orangtua yang berinteraksi dengan anaknya, cara tersebut dapat diartikan cara orang tua tunanetra memperlakukan anak-anaknya, cara menerapkan peraturan, pemberian hadiah serta hubungan orangtua dengan anak dalam kehidupan sehari-hari.

2. Dasar Pengasuhan Anak

a. Dasar dalam Al-Qur'an

Salah satu bentuk pola asuh dengan perbuatan baik kedua orang tua terhadap anaknya adalah dengan memberikan ilmu yang baik dan juga bermanfaat untuk anak dengan semampunya meskipun dalam keadaan keterbatasan tunanetra. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat- malaikat yang kasar, keras, dan tidak*

²¹ I Nyoman Subagia, *Pola Asuh Orang Tua: Faktor & Implikasi terhadap Perkembangan Karakter Anak*, (Bali: Nilacakra Publishing House, Juli 2021), hlm. 7-8.

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.'²²

Dalam ayat itu dijelaskan bahwa keluarga harus dapat memberikan pendidikan pada anaknya, karena nanti diakhirat kelak kedua orang tua akan dimintai pertanggung jawaban terhadap anaknya. Dalam memberikan pendidikan pada anaknya pun juga harus pendidikan yang baik, karena ketika seseorang menanam kebaikan maka kebaikan itu akan kembali pada orang itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pola asuh pendidikan pada anak itu penting karena anak merupakan makhluk yang sedang tumbuh dan pertumbuhannya harus diiringi dengan pola asuh pendidikan yang baik. Dalam agama Islam pun keluarga juga dianjurkan untuk mendidik anaknya, seperti dalam Surah At-Tahrim ayat 6 di atas.

b. Dasar Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 23 huruf D Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti.²³ Dari pasal diatas, penjelasan mengenai pola asuh anak bahwasannya tidak hanya untuk

²² Departemen Agama RI., *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 561.

²³ Pasal 23 Huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaga Negara Republik Indonesia 15 April 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).

orang normal saja yang dapat mengasuh anak akan tetapi orang tua penyandang disabilitas tunanetra jika diberi keturunan, mereka juga mempunyai hak untuk dapat mengasuh buah hatinya sesuai dengan kemampuannya tanpa harus diambil alih oleh orang lain ataupun kehilangan hak asuh anak mereka, lantaran hak asuh anak mereka diberikan atas putusan pengadilan meskipun dengan kondisi mereka yang mempunyai keterbatasan yaitu tunanetra.

c. Dasar Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Pemeliharaan Anak

Dalam Ayat 1 Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pemeliharaan Anak tentang Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun Sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan dalam hal ini bisa kita pahami bahwa orang tua penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk bertanggung jawab dalam mengasuh, mendidik, mengajarkan sesuatu kebaikan kepada anaknya seperti halnya orangtua normal lainnya.

3. Jenis-Jenis Pola Asuh

Teori Hourlock dalam Pola Asuh anak di keluarga terbagi atas 3 jenis antara lain :

a. Pola Asuh Otoriter (*Authoritarian Parenting*)

Pola asuh otoriter adalah jenis pola asuh dengan gaya pengasuhan yang cenderung keras dan menuntut anak untuk selalu mengikuti kemauan orang tua. Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter ini

kepada anaknya selalu fokus pada cara mendidik anak disiplin. Biasanya, tipe pola asuh orang tua yang otoriter ini akan selalu mengontrol setiap perilaku anak sehingga anak tidak memiliki kebebasan dalam bertindak ataupun berpendapat. Tipe orang tua otoriter jika anak melakukan kesalahan tidak segan dalam menghukum anak agar anak jera dan berharap untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Contoh pola asuh otoriter terlihat dari cara orang tua yang tidak mempertimbangkan setiap pendapat dan kemauan anak. Orang tua bertindak sebagai pihak dominan yang memiliki kontrol penuh atas setiap tindakan.

b. Pola Asuh Demokratis (*Authoritative Parenting*)

Pola asuh demokratis adalah jenis pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu dalam mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh demokratis ini tidak segan untuk bertanya mengenai pendapat anak dalam hal apapun. Keputusan akhir tetap berada di tangan orang tua dengan mempertimbangkan pendapat anak.

Contoh pola asuh demokratis yaitu orang tua memberikan aturan sekaligus kebebasan kepada anak. Anak dilatih bertanggung jawab dengan kebebasan yang sudah diberikan oleh orang tua. Jika anak melakukan kesalahan, orang tua dengan pola asuh demokratis akan terlebih dahulu mendengar alasan anak dan tidak langsung menghukumnya. Dan jika alasan masih logis, orang tua akan memaafkan

anak dengan syarat anak berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

c. Pola Asuh Permisif (*Permissive Parenting Style*)

Pola asuh permisif adalah tipe pola asuh yang menganggap anak adalah teman. Orang tua dengan jenis pola asuh permisif cenderung menerapkan kebebasan penuh. Tidak ada aturan yang membuat anak bertanggungjawab terhadap suatu hal yang walaupun itu ada, peraturan yang diterapkan biasanya tidak konsisten sehingga anak tidak akan mematuhi aturan tersebut.

Contoh pola asuh permisif yaitu tidak adanya aturan dari orang tua. Orang tua menganggap anak sebagai individu yang tidak perlu diberi tanggung jawab sehingga orang tua akan sangat maklum jika anak melakukan suatu kesalahan. Orang tua dengan pola asuh permisif ini hampir tidak pernah menghukum anak-anak mereka.²⁴

4. Faktor- Faktor yang mempengaruhi dalam Pola Asuh Anak

Menurut Harlock yang dikutip oleh Aku Ibu Sehat yaitu kepribadian orang tua, persamaan pola asuh yang diterima orang tua, agama atau keyakinan, pengaruh lingkungan, pendidikan orang tua, usia orang tua, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kemampuan anak, dan situasi.²⁵ Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁴ Jenny Widiya Casih Purba, "Pola Asuh Orangtua Tunanetra Terhadap Anak Normal Di Pekanbaru", *Jom Fisip*, Vol. 3, No. 1, Februari 2016. hlm. 1-12

²⁵ Anis Maftuchatunni'mah dan Mahmud Nasir, "Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Perkembangan Anak Usia Dini di RA Muslimat Adikarto Muntilan Magelang", *STAINU*

1) Kepribadian Orang tua,

Setiap orang tua pasti memiliki kepribadian yang berbeda. Hal ini tentu sangat mempengaruhi jenis pola asuh anak nantinya. Misalnya ketika orang tua yang sensitif akan berusaha untuk mendengar anaknya. Akan tetapi berbeda lagi jika orang tua yang gampang marah, mungkin akan tidak sabar dengan perubahan anaknya.

2) Persamaan pola asuh yang diterima orang tua,

Banyak orang tua secara sadar maupun tidak sadar akan mempraktekkan pola asuh orang tuanya kepada anaknya. Orang tua yang sering dikritik orang tuanya dulu akan membuatnya juga gampang mengkritik anaknya sendiri ketika akan mencoba hal baru.

3) Agama atau keyakinan,

Keyakinan dan nilai-nilai agama tentu juga akan berpengaruh terhadap pola asuh anak. Orang tua akan mengajarkan apa yang mereka tahu kepada anaknya. Misalnya memberitahu tentang berbuat baik, sopan, toleransi. Hal ini tentu semakin kuat keyakinan dan agama orang tua maka semakin kuat pula pengaruhnya ketika mengasuh anaknya.

4) Pengaruh lingkungan,

Lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap pola asuh orang tua. Hal ini dikarenakan orang tua akan belajar dari orang-orang disekitarnya baik keluarga maupun teman-temannya yang pernah memiliki

pengalaman. Baik maupun buruk saran yang akan diterimanya akan dipertimbangkan untuk nantinya dipraktekkan ke anak-anaknya.

5) Pendidikan orang tua,

Orang tua yang memiliki pendidikan yang tinggi tentu mereka akan memiliki informasi yang banyak. Baik itu informasi dari sebuah buku, seminar, ataupun yang lainnya. Informasi ini akan digunakan untuk mengatur pola asuh menjadi lebih.

6) Usia Orang tua,

Tentu usia merupakan faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Hal ini dikarenakan usia akan membawa orang tua sesuai dengan karakteristik pada masanya. Usia ini juga nantinya akan berpengaruh pada komunikasi terhadap anak. Orang tua yang memiliki jarak cukup jauh dengan anaknya akan membutuhkan kerja keras dalam menelusuri dunai yang dihadapi anak dan begitu sebaliknya.

7) Jenis kelamin,

Biasanya ayah akan lebih memimpin dan ibu lebih merawat dan cenderung memelihara juga menjaga anaknya dalam kondidi baik-baik saja. Sedangkan ayah akan mengajarkan rasa aman kepada anak dan keberanian dalam memulai suatu hal baru.

8) Status sosial ekonomi,

Hal ini sangat berpengaruh terhadap anak untuk mengambil suatu keputusan. Anak dengan status sosial ekonomi tinggi akan mencoba hal-hal yang lebih bagus. Sebaliknya jika orang tua anak memiliki status

sosial ekonomi yang rendah maka anak cenderung bekerja keras jika menginginkan sesuatu.

9) Kemampuan anak,

Banyak dari orang tua yang akan membedakan perhatian terhadap anak yang berbakat, normal hingga sakit.

10) Situasi

Situasi ini merupakan faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua ke anak. Dimana anak yang penakut akan diberi hukuman yang ringan daripada anak yang agresif dan keras kepala. Orang tua yang otoriter juga akan cenderung mendidik sesuai dengan situasinya.²⁶

Dan hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam faktor yang mempengaruhinya orang tua dalam pola asuh anak di keluarganya juga terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang penjelasannya sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung dalam Pola Asuh

Setiap keluarga menjalankan pola asuhnya masing-masing sesuai dengan keadaan dan kebutuhan keluarga. Pola asuh dalam sebuah keluarga akan berjalan dengan baik ketika didukung oleh berbagai faktor. Adapun beberapa faktor pendukung dalam pola asuh anak di keluarga ada 3 macam yaitu kesabaran orang tua, lingkungan keluarga, dan komunikasi yang baik dengan anak.

²⁶ “Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua Menurut Para Ahli: Dari Guru BK”, Dikutip dari <https://www.gurubk.com/2022/03/faktor-yang-mempengaruhi-pola-asuh.html#point0>, diakses pada Sabtu, 25 Februari 2023, Jam 12.40 WIB.

1) Sifat penyabar orang tua

Orang tua memberikan nasihat dan sabar dalam menghadapi sikap anaknya yang belum dewasa dan masih butuh arahan.

2) Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan faktor pendukung utama dalam pengasuhan anak di rumah, karena dalam keluarga anak mendapatkan pengasuhan pertama.

3) Komunikasi yang baik dengan anak

Komunikasi yang baik dan jelas dengan anak mampu menjadi pendukung dalam pengasuhan anak karena anak akan lebih bisa menerima nasihat dari orang tuanya.

b. Faktor Penghambat Pola Asuh

Faktor penghambat orang tua dalam mengasuh anak di keluarga ada 3 macam yaitu : lingkungan, emosi anak, dan pekerjaan orang tua. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1) Lingkungan

Lingkungan yang mempengaruhi pengasuhan yaitu teman bermain dan keluarga selain ayah, ibu.

2) Emosi anak

Faktor emosi anak yang masih belum bisa dikendalikan ketika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan bisa mempengaruhi mood anak. Anak akan melakukan hal yang tidak biasanya seperti yang biasanya penurut jadi pembangkang.

3) Pekerjaan orang tua

Faktor pekerjaan orang tua yang menyebabkan kurangnya kedekatan dengan anak sehingga kurang memperdulikan perkembangan anak.²⁷

Mengenai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, Selain faktor pendukung pola asuh anak diatas ada juga faktor penghambat pola asuh anak yang dialami oleh orang tua tunanetra yakni tidak bisa sepenuhnya dalam mengawasi kegiatan atau pergaulan anak dan membantu anak dalam belajar atau menyelesaikan tugas-tugas sekolah sehingga hambatan utama yang dirasakan oleh orang tua tunanetra tidak jauh dari pembahasan diatas adalah dalam mengawasi kegiatan anak dan memberikan pelajaran tambahan kepada anak. Hal ini tidak terlepas dari ketunanetraan yang dialami orang tua.

D. Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Hak

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan

²⁷ Anis Maftuchatunni'mah dan Mahmud Nasir, " Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Perkembangan Anak Usia Dini di RA Muslimat Adikarto Muntilan Magelang", *STAINU Purworejo: Jurnal Al Athfal Jurnal Kajian Perkembangan Anak*, Vol. 5, No. 1, Januari-Februari 2022, hlm. 51-58. E-ISSN: 2615-482X.

aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.²⁸

Dalam Pokok-Pokok Isi Konvensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 bahwa Hak-hak Penyandang Disabilitas yaitu setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.²⁹

Berdasarkan pengertian mengenai hak diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hal tersebut. Hak adalah suatu hal yang dimiliki dan dipunyai oleh seseorang dengan peraturan perundang-undangan untuk menuntut suatu hal yang memang harus didaptkannya. Hal ini dapat digunakan untuk meninjau makna hak yang dimiliki oleh setiap manusia terlebih hak penyandang disabilitas.

²⁸ Widy Wardhana, Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara, <http://academia.edu>, diakses pada tanggal 22 Februari 2023 jam 12.45, hlm. 19

²⁹ Pokok-Pokok Isi Konvensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia 10 November 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5251)

2. Pengertian Kewajiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).³⁰Dapat diartikan bahwa kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi sehingga dapat memperoleh hak setelahnya. Dan hal ini sangat relevan dengan kewajiban dan hak bagi penyandang disabilitas dalam mendidik anaknya yang tercantum dalam Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³¹

3. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbagi menjadi dua kata yaitu penyandang dan disabilitas. Penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu.³²sedangkan disabilitas berarti keadaan seperti sakit atau cedera yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.³³

³⁰ “Kewajiban: Dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud”, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2023, Jam 15.50 WIB.

³¹ Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Januari 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

³² “Penyandang: Dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud”, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 22 Februari 2023, Jam 13.18 WIB.

³³ “ Disabilitas: Dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud”, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 22 Februari 2023, Jam 13.18 WIB.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³⁴

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas yaitu dimana seseorang mengalami suatu keterbatasan baik itu fisik, intelektual, mental, dan sensorik sehingga mengalami suatu hambatan dalam melakukan sesuatu hal ataupun berinteraksi dengan lingkungan masyarakat dalam jangka waktu yang lama berdasarkan kesamaan hak.

4. Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kesamaan kesempatan keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Diskriminasi adalah setiap

³⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaga Negara Republik Indonesia 15 April 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).

pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan, pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang merupakan terjemahan Pembukaan CRPD huruf (e).³⁵ Dapat kita pahami juga mengenai paradigma yang berubah karena dulu menggunakan istilah Penyandang Cacat, dan kemungkinan penggunaan istilah Penyandang Disabilitas nanti juga bisa berganti dengan penyebutan lain yang berbeda atau memiliki istilah lain yang diakui dan lebih disenangi masyarakat.

Dan tulisan ini akan memberikan gambaran pentingnya perubahan paradigma terhadap penyandang disabilitas yang juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek dan bersifat

³⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia 10 November 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5251)

belas kasihan.³⁶ Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maka kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek (diakui keberadaanya) yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga telah mengesahkan 9 kebijakan sebagai peraturan turunan sebagai payung hukum tersebut dan memang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Dari kesembilan kebijakan peraturan tersebut diantaranya :

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Disabilitas,
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas,
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas,
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan,
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman Pelayanan Publik dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas,
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan,

³⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaga Negara Republik Indonesia 28 Februari 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670)

- 7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,
- 8) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
- 9) Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marakesh untuk Fasilitas Akses atas Ciptaan yang dipublikasikan bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak.

Dalam hal ini, masalah hukum mempengaruhi perkembangan suatu bangsa dan masyarakat. Sebab hukum menjadi panduan moral dan etik dalam kehidupan sosial. Tanpa hukum akan terjadi kekacauan dalam masyarakat. Hukum yang adil menjadi kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum yang adil menjadi mekanisme sosial yang baik. Hukum yang responsif terhadap keadilan sosial menjadi kebutuhan masyarakat.³⁷ Oleh karena itu, Payung Hukum bagi orang tua penyandang disabilitas tidak kerap kehilangan akan hak asuh mereka terhadap anak-anaknya karena keadaan disabilitas salah satunya tunanetra. Terkait ketentuan hak asuh pada orang tua disabilitas ini tertuang dalam Pasal 32 Undang-undang penyandang disabilitas. Pasal tersebut berbunyi "*Penyandang disabilitas*

³⁷ Muhammad Julijanto, "POLITIK HUKUM DISABILITAS : Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 Di Wonogiri," *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2019, pp. 127-150, hlm. 128

dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, Pada Pasal 32 Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatur bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan putusan pengadilan negeri, dan pada penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yang dapat dinyatakan tidak cakap adalah yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan.³⁸

Jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 433 KUHPerdara maka penyandang disabilitas yang dapat ditaruh di bawah pengampuan adalah penyandang disabilitas intelektual seperti tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, disabilitas grahita, down syndrome dan penyandang disabilitas mental karena terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku karena skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian autis dan hiperaktif.³⁹

Oleh karena itu dari penjelasan diatas mengenai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 memungkinkan orang tua tunanetra dapat mengasuh buah hatinya sesuai dengan kemampuannya tanpa harus diambil alih oleh orang lain ataupun kehilangan hak asuh anak mereka, lantaran hak asuh anak mereka diberikan atas putusan pengadilan.

³⁸ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaga Negara Republik Indonesia 15 April 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).

³⁹ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM POLA ASUH ANAK DI KELUARGA DI IKATAN TUNANETRA MUSLIM INDONESIA KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

A. Gambaran Umum Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo

1. Profil Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI)

ITMI kepanjangan dari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang dakwah islam, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan tunanetra muslim. ITMI berdiri sejak tahun 1999 yang merupakan hasil dari MUNASTI (Musyawarah Nasional Tunanetra Indonesia). Adapun lembaga ITMI berpusat di Bandung, Jawa Barat, kemudian yang berada di wilayah Jawa Tengah berpusat di Semarang. Dalam lingkup daerah, Kantor Kesekretariatan ITMI DPD Kabupaten Sukoharjo (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sukoharjo) tersebut terletak di Jl. Latar Putih II Nomor 32, Saripan, RT.2 RW. 12, Kelurahan Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.¹

Di Organisasi ITMI DPD Kabupaten Sukoharjo dalam data terdapat 60 anggota baik yang sudah menikah mempunyai anak, menikah yang belum

¹ Heri Suryanto, Pengurus ITMI Kabupaten Sukoharjo bagian seksi sosial, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2022, jam 10.45-11.15 WIB.

mempunyai anak, yang belum menikah, duda, maupun janda. Mayoritas anggota ITMI Kabupaten Sukoharjo ini bekerja sebagai tukang pijat walaupun ada juga yang bekerja sebagai pedagang. Mengenai pendidikan, mayoritas anggota ITMI Kabupaten Sukoharjo adalah ketrampilan.²

ITMI Kabupaten Sukoharjo memiliki visi dan misi yang harus dijalankan. Adapun visi dan misi sebagai berikut :

a) Visi ITMI Kabupaten Sukoharjo :

Membangun masyarakat tunanetra muslim berbasis pengetahuan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

b) Misi ITMI Kabupaten Sukoharjo :

- 1) Memfasilitasi penyediaan sarana serta prasarana untuk peningkatan kualitas dalam dakwah dan pendidikan,
- 2) Memfasilitasi ruang belajar keislaman dengan berbasis pendidikan al-qur'an,
- 3) Memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam penguasaan membaca al-qur'an Braille,
- 4) Memfasilitasi terbentuknya perpustakaan untuk para pembaca baik online maupun offline,
- 5) Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dakwah dan pendidikan.³

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Dari hasil keputusan Musda (Musyawarah Daerah) ITMI Kabupaten Sukoharjo III pada tanggal 22 Maret 2022 yang bertempat di Balai Desa Makam Haji Jl. Slamet Riyadi, Dusun I, Makam Haji, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan kepengurusan ITMI Kabupaten Sukoharjo periode 2022-2027.⁴ Adapun Susunan Pengurus ITMI Kabupaten Sukoharjo periode 2022-2027 sebagai berikut :

Tabel 1

Susunan Kepengurusan Organisasi Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI)

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo periode 2022-2027

No.	Jabatan	Nama-Nama Pengurus
1.	Ketua	Suryanto
2.	Sekretaris	Viki Bastian
3.	Bendahara	1. Anisa Devi Niasari 2. Januari Cintiarani
4.	Seksi Pendidikan dan Dakwah	1. Sarwoko 2. Ahmad Dalno
5.	Seksi Humas dan Organisasi	1. Triyono 2. Agung Pernomo
6.	Seksi Sosial	1. Suparno 2. Heri Suryanto
7.	Seksi Perlengkapan	1. Sawal Sutrisno

⁴ Heri Suryanto, Pengurus ITMI Kabupaten Sukoharjo bagian seksi sosial, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.19-21.34 WIB.

		2. Sarmiyanto 3. Sarwi 4. Harsono
--	--	---

Sumber: Data Susunan Kepengurusan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia

(ITMI) Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan periode kepengurusan ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kabupaten Sukoharjo bahwa masa jabatan dalam kepengurusan yaitu 5 tahun. Berikut rincian anggota ITMI Kabupaten Sukoharjo yang masih aktif sebagai berikut :⁵

Tabel 2

Data Anggota ITMI Kabupaten Sukoharjo yang masih aktif

No.	Status	Jumlah
1.	Sudah menikah	37
2.	Belum menikah	15
3.	Duda	7
4.	Janda	1
Jumlah		60

Sumber: Data Kependudukan anggota ITMI Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel diatas, bahwa pasangan suami istri tunanetra anggota ITMI Kabupaten Sukoharjo tercantum dalam data ada 37 pasangan suami istri.

⁵ *Ibid.*

Adapun rincian pasangan suami istri yang sudah menikah yang mempunyai anak dan yang belum mempunyai anak sebagai berikut:⁶

Tabel 3

Anggota ITMI pasangan suami istri tunanetra yang sudah menikah mempunyai anak dan yang belum mempunyai anak

No.	Status	Jumlah Pasangan
1.	Sudah menikah mempunyai anak	20
2	Sudah menikah belum mempunyai anak	17
Jumlah		37

Sumber : Data Pasangan Suami Istri Tunanetra yang sudah menikah mempunyai anak dan yang belum mempunyai anak anggota ITMI Kabupaten Sukoharjo

Dalam ITMI Kabupaten Sukoharjo tidak hanya mencantumkan anggota yang sudah menikah mempunyai anak dan belum mempunyai anak saja, akan tetapi juga mencantumkan anggota yang belum menikah baik itu laki-laki maupun perempuan. Adapun anggota ITMI kabupaten Sukoharjo yang belum menikah sebagai berikut : ⁷

Tabel 4

Anggota ITMI Kabupaten Sukoharjo yang belum menikah

No.	Nama Kecamatan	Jumlah
1.	Belum menikah Laki-laki	8

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

2.	Belum menikah perempuan	7
Jumlah		15

Sumber : Data yang belum menikah anggota ITMI Kabupaten Sukoharjo

2. Kondisi Geografis

Kantor Kesekretariatan ITMI Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo terletak di Jl. Latar Putih Nomor 32, Saripan, RT.2 RW. 12, Kelurahan Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.⁸

a. Batas Wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar

Sebelah Timur : Kota Surakarta

Sebelah Selatan : Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo

Sebelah Barat : Kecamatan Kartasura ,Kabupaten Boyolali

b. Luas Wilayah :

Luas wilayah Kantor Kesekretariatan ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo yaitu 150 m².

⁸ Arsip Kantor Kesekretariatan ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

B. Gambaran Khusus Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam Pola Asuh anak di Keluarga di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo

1. Data Pasangan Suami Istri Tunanetra Anggota ITMI Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data anggota di ITMI Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 terdapat 60 anggota ITMI baik yang yang sudah menikah, belum menikah, duda, maupun janda. Dari 60 anggota ITMI tersebut diantaranya ada 15 anggota yang belum menikah yaitu 8 laki-laki dan 7 perempuan, dan 37 yang sudah menikah dengan rincian 20 KK (Kartu Keluarga) mempunyai anak dan 17 KK (Kartu Keluarga) belum mempunyai anak. Maka dari itu dari 20 KK (Kartu Keluarga) yang sudah menikah dan mempunyai anak, peneliti mengambil 5 responden untuk penelitian ini. Dengan data sebagai berikut :⁹

Tabel 5

Data 5 Responden Pasangan Suami Istri Tunanetra Anggota ITMI Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo

No.	Nama Pasangan Suami Istri	Anak	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Ahmad Dalno dan Siti Nurjannah	1	SLTP	Tukang Pijat

⁹ Data Anggota ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

2.	Heri Suyanto dan Pipit	2	SLTA	Tukang Pijat
3.	Sarwi dan Endang Prihatin	7	SLTP	Tukang Pijat
4.	Sarwoko dan Asihwati	2	SLTA	Tukang Pijat dan Ibu Rumah Tangga
5.	Suyamto dan Kharisma Bagus	2	SLTA	Tukang Pijat dan Usaha Telur Asin

Sumber : Wawancara dengan responden pasangan suami istri tunanetra anggota

Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Sukoharjo

2. Pola Asuh Pasangan Suami Istri di Keluarga di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kabupaten Sukoharjo

1) Pasangan Suami Istri Bapak Ahmad Dalno dan Ibu Siti Nurjannah

Pasangan suami istri tunanetra ini menikah tahun 2007, bekerja dengan profesi yang sama yaitu tukang pijat bisa panggilan atau di tempat rumah pasangan ini. Bapak Ahmad Dalno ini mengalami ketunanetraan kedua matanya karena kecelakaan akan tetapi Ibu Siti Nurjanah pada masa sekolah atau usia remaja yang diakibatkan overdosis pemakaian obat tetes mata. Pasangan ini tinggal di RT. 1 RW. 5 Makam Haji, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Dari pernikahannya pasangan ini dikaruniai 1 anak perempuan yang masih kecil. Mengenai pendidikan pasangan ini lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Dalam pola asuhnya pasangan ini mendidik

dengan nilai religius karena itu nilai yang paling penting dalam mengiringi nilai positif lainnya dalam membentuk pribadi dan karakter seorang anak.¹⁰

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, bahwa pasangan ini selalu berupaya dengan cara mendengarkan keluhan dan masalah yang dihadapi oleh anak meskipun hal tersebut sepele seperti anak selalu diejek oleh teman-temannya dikarenakan orang tuanya tidak bisa melihat, tetapi akan berdampak besar terhadap perkembangan kepribadian anak. Karena baginya, jika anak yang dibesarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang akan cenderung lebih menghargai orang tua, memiliki kedekatan emosional yang tinggi sehingga akan lebih mudah untuk diberikan pengarahan oleh orang tua.

Selain itu, pasangan ini dalam nilai kedisiplinan dan tanggung jawab sangat tegas mengenai hal sholat karena mereka berfikir dan membiasakan nasihat kepada anaknya bahwa dalam belajar apabila kita menemui sebuah kesulitan akan mudah kita lalui dengan cara berusaha mencari jawaban yang benar dan berdoa kepada Allah agar selalu diberikan kemudahan dalam melakukan dan faham. Dan apabila dalam pola asuh nilai religius yang sangat penting untuk mendukung dalam nilai-nilai positif lainnya seperti, nilai tanggung jawab, nilai kemandirian, dan nilai kedisiplinan.¹¹

¹⁰ Ahmad Dalno dan Siti Nurjanah, *Keluarga Tunanetra, Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2023, jam 09.00-09.30 WIB.

¹¹ *Ibid.*

2) Pasangan Suami Istri Bapak Heri Suyanto dan Ibu Pipit

Pasangan suami istri tunanetra ini yaitu Bapak Heri Suyanto dan Ibu Pipit menikah sejak tahun 2009. Pasangan ini bekerja sebagai tukang pijat di tempat rumah yang mereka kontrak. Di sisi lain bekerja sebagai tukang pijat, Bapak Heri menjadi salah satu pengurus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo bagian Seksi Sosial bersama Bapak Suparno dan juga Pengurus di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) pusat yang berada Jawa Tengah tepatnya Semarang bagian Seksi Organisasi dan Pengembangan. Bapak Heri Suyanto ini mengalami tunanetra sebelah kiri sejak remaja akibat kecelakaan dan Ibu Pipit mengalami ketunanetraan sejak lahir. Mengenai pendidikan pasangan ini sama-sama lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Pasangan ini tinggal di RT. 2 RW 12, Saripan, Makam Haji, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Dalam pernikahannya pasangan ini dikaruniai 2 anak perempuan yang masih kecil dan menduduki Sekolah Dasar (SD). Dalam pola asuhnya pasangan ini, menerapkan nilai kedisiplinan, nilai kemandirian, dan nilai tanggung jawab kepada anak.¹²

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, bahwa Bapak Heri dan Ibu Pipit selalu berusaha semampunya menjalankan perannya sebaik mungkin, agar anak merasakan dia mempunyai tanggung jawab untuk segera menyelesaikan secara mandiri. Selain itu,

¹² Heri Suryanto dan Pipit, Keluarga Tunanetra, *Wawancara Pribadi*, 5 Januari 2023, jam 12.00-12.30 WIB.

pasangan ini juga menunjukkan kasih sayangnya, supaya anak merasakan kasih sayang, perlindungan, rasa nyaman dan aman sehingga betah di rumah bersama keluarga meskipun dengan keadaan fisik terbatas, bukan penghalang untuk mengajarkan kebaikan kepada anak misalnya, keseharian anaknya saat berada di sekolah, sepulang anaknya di sekolah atau pada malam hari biasanya Ibu Pipit dan Bapak Heri selalu menanyakan apa yang mereka dapatkan sewaktu sekolah tadi dan bagaimana cerita anak-anaknya saat di sekolah.

Ibu Pipit dan Bapak Heri selalu memberikan arahan ketika menghadapi pelajaran yang sulit untuk memahaminya seperti menyuruh anaknya untuk melakukan kerja kelompok dengan teman-temannya. Mereka juga membiasakan anaknya untuk hidup sederhana dan disiplin dengan tujuan agar dari kecil mulai terbentuk pribadinya, karena masa kanak-kanak adalah masa yang sangat tepat untuk mendidik sebagai modal penanaman mental dan karakter anak.

Ibu Pipit dan Bapak Heri selalu berupaya untuk mengontrol kegiatan dan pergaulan anak agar tidak melebihi batas sehingga anak tetap mendapat perlindungan dari orang tua seperti ketika anak meminta izin hendak bermain ke rumah temennya untuk selalu membiasakan hal waktu bahwa bermain boleh akan tetapi menyampaikan waktu untuk selesai bermainnya dan pulang kembali di rumah. Selain itu, ketika bermain apabila anak bersama teman-temannya yang awalnya ingin bermain di rumah si A akan tetapi si A tidak ada di rumah dan pindah

bermain ke rumah si B maka anak harus memberi kabar kepada orang tua melalui handphone agar orang tua tau dan berusaha tetap mengontrol anaknya meskipun ketika di luar. Dan tidak lupa pasangan ini selalu menerapkan dengan mengajarkan kesetiap harinya untuk selalu bertanggung jawab dan kemandirian dengan hal yang anak lakukan seperti membersihkan tempat makan dan sekitarnya yang ia pakai untuk makan jika dirasa makanan tersebut tidak sengaja jatuh ketika memakan selanjutnya, mencuci piring setelah makan hingga mengembalikan piring ke rak selesai dicuci.

Hal tersebut mereka terapkan agar anak tidak menjadi anak yang manja dan seenaknya dalam melakukan sesuatu. Serta melakukan pemenuhan aspek religius terhadap anak seperti mengingatkan anaknya untuk beribadah atau shalat dengan tepat waktu. Kendala-kendala yang dihadapi Pak Heri Suryanto dan Ibu Pipit dalam mengasuh anaknya bahwa mengalami kesulitan dalam hal membantu anak untuk memberikan belajar tambahan karena keterbatasan dalam penglihatan yang mereka alami.¹³

3) Pasangan Suami Istri Bapak Sarwi dan Ibu Endang Prihatin

Pasangan suami istri tunanetra yang bernama Bapak Sarwi dan Ibu Endang Prihatin menikah di tahun 2002, dengan sama-sama bekerja sebagai tukang pijat baik pijat panggilan maupun pijat ditempat (di rumah). Mengenai pendidikan pasangan ini sama-sama lulusan Sekolah

¹³ *Ibid.*

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Pasangan ini mengalami tunanetra total sejak lahir. Mereka tinggal di rumah kontrakan yang beralamatkan RT. 01 RW.07, Windan, Makam Haji. Mereka dikaruniai 7 anak akan tetapi sebelumnya bapak Sarwi sudah pernah menikah dengan dikaruniai 1 anak dan istrinya yang dulu meninggal dunia begitupun juga dengan ibu Endang Prihatin sebelumnya juga sudah pernah menikah dengan dikaruniai 2 anak.

Akhirnya, bapak Sarwi menikah dengan Ibu Endang Prihatin dikaruniai 4 anak yang salah satu anak mereka termasuk anak disabilitas. Mengenai pendidikan anaknya, 1 anak sudah menikah dan berkeluarga, 1 anak masih bekerja dan ikut tinggal bersama kakaknya yang sudah menikah di luar kota, 2 anak masih menyelesaikan studinya di perkuliahan, 2 anak juga masih menyelesaikan studinya dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1 anak yang termasuk disabilitas memutuskan untuk berhenti Sekolah Menengah Pertama (SMP) dikarenakan kurangnya biaya sebab waktu itu juga mendaftarkan 2 anaknya dari SMP ke SMA secara bersamaan. Di sisi lain, salah satu anak pasangan ini yang masih sekolahnya dalam prestasi mendapatkan juara 2 dalam mengikuti perlombaantennis meja tingkat nasional.¹⁴

¹⁴ Sarwi dan Endang Prihatin, Keluarga Tunanetra, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2022, jam 11.30-12.00 WIB.

Berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan, pasangan suami istri tunanetra Bapak Sarwi dan Ibu Endang Prihatin bahwa pola asuh pendidikan mereka sangat mengutamakan dan berupaya agar anak mendapatkan pendidikan terbaik bahkan hingga menghantarkannya ke jenjang perguruan tinggi. Meskipun dengan keadaan fisik yang terbatas tidak bisa melihat, pasangan tunanetra ini selalu mengusahakan sebaik dan semampunya dalam menjalankan perannya dalam mendidik anak. Oleh karena itu, mereka dalam mendidik anak semenjak kecil dengan menerapkan nilai kesopanan dan kelembutan sehingga anak ketika melakukan suatu kesalahan sebagai orang tua menasihati dengan pola diskusi agar kelak anak faham akan kesalahannya dan berharap untuk tidak melakukannya lagi dikemudian hari.

Bapak Sarwi dan Ibu Endang Prihatin dalam pola asuhnya mengalami kesulitan apabila dalam membantu memberikan tambahan belajar kepada anak, jadi anak harus belajar secara mandiri atau meminta bantuan kepada teman untuk suatu mata pelajaran yang kurang ia fahami. Selain itu, dalam pola asuhnya Bapak Sarwi dan Ibu Endang Prihatin memberi suatu kebebasan kepada anak untuk ia memilih sesuai passionnya dengan dapat mengikuti kegiatan yang bisa untuk membentuk sebuah karakter seperti mengikuti ekstrakurikuler catur di sekolahannya yang menurutnya mampu sehingga ketika ia mengikuti suatu perlombaan karena kemampuannya bisa akhirnya mendapatkan juara lomba tennis meja di tingkat nasional.

Dengan adanya pola asuh yang diterapkan pasangan ini mereka memberikan kepercayaan bahwa anak tidak harus selalu mengikuti keinginan orang tua akan tetapi malah anak dapat memilih sesuai apa yang ia mampu dan senang selagi kepercayaan yang diberikan pasangan ini kepada anaknya tersebut tidak disalahgunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi, mereka mendukung dan memberi semangat selagi anak mampu dan bertanggung jawab dengan yang ia pilih dalam perkembangan pola asuh untuk membentuk suatu karakter.¹⁵

4) Pasangan Suami Istri Bapak Sarwoko dan Ibu Asihwati

Pasangan suami istri tunanetra yang bernama Bapak Sarwoko dan Ibu Asihwati menikah sejak tahun 1993. Bapak Sarwoko bekerja sebagai tukang pijat dan Ibu Asihwati sebagai ibu rumah tangga. Bapak Sarwoko dan Ibu Asihwati ini mengalami tunanetra sejak lahir. Mengenai pendidikan pasangan ini lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Pasangan suami istri ini, tinggal di RT.03 RW.01, Pedusan, Pucangan, Kartasura. Dalam pernikahannya mereka dikaruniai 3 orang anak. Dari kesemua anak tersebut 2 anak yang sudah berkeluarga tinggal di luar kota dan yang 1 anak masih kuliah semester 1 di Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) dengan mengambil program studi entertainment. Pasangan ini menerapkan pola asuh dengan nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, dan nilai kejujuran.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sarwoko dan Asihwati, Keluarga Tunanetra, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2022, jam 14.30-15.00 WIB.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, bahwa Untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari apabila mengalami kekurangan biaya, pasangan tunanetra ini dibantu oleh anaknya yang sudah menikah dan berkeluarga. Mengenai pola asuh, pasangan ini dalam mengasuh anak dalam keluarga sangat fokus dalam mendidik anak disiplin dan bertanggung jawab seperti ketika anak melakukan kesalahan, pasangan ini tidak segan memberi hukuman kepada anak berharap agar anak merasakan jera dan tidak mengulangnya karena tipe mereka dalam mengasuh anak dominan dalam mengontrol penuh perilaku dan kegiatan anak. Jika anak memiliki kemauan untuk bermain, pasangan ini menasihati dengan memberikan solusi juga bahwa waktu bermain itu lebih baik digunakan untuk hal yang bermanfaat yaitu belajar.

Oleh karena itu, atas dasar mendidik anak dengan cara tersebut dengan memiliki prinsip anak harus sukses di atasnya meskipun kedua orang tuanya dalam kondisi keterbatasan pada indra penglihatannya, tidak menutup kemungkinan peluang anak tidak mampu untuk mencapai suatu kesuksesan dan hidup layak. Mengenai Ketidakfungsinya indra penglihatan sehingga mengalami suatu keterbatasan dalam melakukan suatu aktivitas bukanlah menjadi sebuah tolak ukur untuk tidak memberikan anak pola asuh yang baik karena mereka yakin mampu

dalam mengasuh anaknya seperti halnya orang tua normal pada umumnya.¹⁷

5) Pasangan Suami Istri Suyamto dan Kharisma Bagus

Pasangan suami istri tunanetra Bapak Suyamto dan Ibu Kharisma Bagus Wirawan bekerja sebagai sama-sama tukang pijat akan tetapi selain bekerja sebagai tukang pijat, mereka memenuhi kebutuhannya juga usaha memproduksi telur asin dan menjual dari rumah. Bapak Suyamto mengalami ketunanetraan sejak lahir akan tetapi bapak suyamto satu indra penglihatan bagian mata kanan tidak sepenuhnya mengalami kebutaan total akan tetapi kurang penglihatan (*Low Fision*) ini dan Ibu Kharisma Bagus mengalami tunanetra sejak lahir. Mengenai pendidikan pasangan ini lulusan Sekolah Lanjutan tingkat Atas (SLTA). Pasangan suami istri tunanetra ini tinggal di RT.03 RW.01, Purbayan, Singopuran, Kabupaten Sukoharjo.

Pasangan ini dikaruniai 2 anak yaitu 1 anak laki-laki yang sudah bekerja sebagai ustadz tahfidz Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo' tepatnya di Sekolah Dasar (SD) Nurul Iman Desa Ngruki, Kabupaten Sukoharjo dan 1 anak perempuan masih menyelesaikan studi kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta semester 8 dengan program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD). Pasangan tunanetra

¹⁷ *Ibid.*

ini dalam pola asuh anak ketika di keluarga menerapkan nilai bertanggung jawab dan nilai kejujuran.¹⁸

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, bahwa Bapak Suyamto dan Ibu Kharisma Bagus dalam ketunetraannya yang dialami karena mereka berfikir bahwa tidak mengapa mengalami tunanetra yang terpenting badan selalu diberi kesehatan dan tetap harus mengasuh anak seperti pendidikan orang tua yang dulu pernah berikan kepada mereka. Dalam mengasuh anak mereka menerapkan pola asuh dengan berkomunikasi baik dan jujur dengan anak, dimana orang tua melibatkan diri dan berdiskusi tentang masalah yang dialami anak. Pasangan tunanetra ini memberikan pujian apabila anak melakukan hal yang baik dan mengajarkan anak agar melakukan segala sesuatu secara mandiri dengan rasa tanggung jawab dan mencerminkan rasa kasih sayang sehingga orang tua berupaya agar anak mendapatkan pendidikan terbaik.¹⁹

¹⁸ Suyamto dan Kharisma Bagus Wirawan, Keluarga Tunanetra, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2022, jam 13.30-14.00 WIB.

¹⁹ *Ibid*

BAB IV

ANALISIS PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DALAM POLA ASUH ANAK DI KELUARGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

A. Analisis Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam Pola Asuh anak di Keluarga Anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Sukoharjo

Upaya pasangan suami istri tunanetra dalam pola asuh anak di keluarga ini adalah sebuah usaha dan hak penyandang disabilitas tunanetra yang mereka dapatkan untuk membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak seperti keluarga pada umumnya. Di dalam sebuah keluarga, ayah dan ibu sebagai orang tua mempunyai peran untuk mengasuh anaknya seperti mendidik, membimbing anak untuk membentuk sebuah karakter dan pribadi yang memiliki nilai-nilai positif dan baik. Begitupun orang tua penyandang disabilitas tunanetra juga mempunyai hak selain membentuk keluarga tapi juga mengasuh anak dengan semampunya tanpa harus diasuh oleh orang lain.

Dalam penerapan pola asuh orang tua di keluarga antara keluarga satu dengan yang lainnya pasti tidaklah sama. Apalagi hal ini terjadi pada orang tua disabilitas tunanetra yang tentu mempunyai suatu pola tertentu bila dibandingkan dengan keluarga lainnya. Pola asuh merupakan bagian yang sangat terpenting dalam sebuah keluarga. Orang tua memberikan pengarahan, pendidikan, dan bimbingan terhadap anak yaitu melalui sistem pola asuh yang diterapkan. Pola asuh menjadi begitu penting karena dapat berdampak besar

terhadap kepribadian anak. Ketika pola asuh dapat dilakukan dengan baik maka hasilnya berdampak positif juga terhadap kepribadian anak. Pola asuh sendiri merupakan pola tindakan dan interaksi antara orang tua yang mengasuh anaknya dengan tujuan untuk membentuk kepribadian menjadi seorang anak yang religius, baik, mandiri, disiplin, bertanggung jawab dan bermanfaat bagi agama, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan harapan orang tua.

Berdasarkan dari hasil penelitian, bahwa pasangan suami istri tunanetra Anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo merupakan organisasi yang bergerak di bidang dakwah islam, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan tunanetra muslim Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Pasangan suami istri tunanetra ini mengenai pendidikannya dari 5 responden, ada 3 pasangan yang lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yaitu Bapak Heri Suyanto dan Ibu Pipit, Bapak Sarwoko dan Ibu Asihwati, dan Bapak Suyanto dan Ibu Kharisma Bagus. Adapun 2 pasangan lainnya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yaitu Bapak Ahmad Dalno dan Ibu Siti Nurjannah dan Bapak Sarwi dan Ibu Endang Prihatin.

Pada Organisasi Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo terdapat 60 anggota yang tercantum dalam data dengan rincian 20 sudah menikah mempunyai anak, 17 sudah menikah akan tetapi belum mempunyai anak, 8 laki-laki yang belum menikah, dan 7 perempuan yang belum menikah, 7 Duda, dan 1 janda. Pasangan suami istri tunanetra ini dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan bersama-sama

dan saling membantu satu sama lain. Dalam pekerjaannya pasangan suami istri tunanetra ini bekerja sebagai tukang pijat. Ada juga Pasangan suami istri tunanetra Bapak Suyanto dan Ibu Kharisma Bagus Wirawan selain sebagai tukang pijat juga mereka mempunyai usaha sampingan yaitu usaha telur asin dari membuat hingga menjualkan telur asin tersebut. Selain itu, Bapak Heri Suryanto tidak hanya bekerja sebagai tukang pijat saja akan tetapi juga menjadi salah satu pengurus di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Seksi Sosial dan juga menjadi pengurus di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) pusat yang berada Jawa Tengah tepatnya Semarang bagian Seksi Organisasi dan Pengembangan.

Pada penelitian ini, peneliti mengkaji tentang upaya pasangan suami istri dalam pola asuh anak di keluarga yang termasuk anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dengan fokus objek yaitu yang sudah menikah dan mempunyai anak karena yang dimaksud keluarga yaitu seseorang yang mempunyai hubungan melalui perkawinan yang didalamnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Berdasarkan data yang tercantum dalam data Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo (ITMI) Kabupaten Sukoharjo bahwa dari 20 yang anggota yang sudah menikah dan mempunyai anak, peneliti mengambil 5 responden pasangan suami istri tunanetra yang sudah mempunyai anak dan menerapkan pola asuh masing-masing pada setiap pasangan. orang tua tunanetra telah berupaya menerapkan pola asuh terhadap anaknya meskipun memiliki keterbatasan dalam penglihatannya. Mereka tidak pernah

lelah untuk berusaha dalam pemenuhan anak terutama mengenai hal pola asuh dan pendidikan baik secara fisik maupun fikiran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Dalno yang mengalami tunanetra akibat kecelakaan yang sebelumnya kedua matanya sempat bisa melihat seperti pada manusia umumnya. Hal ini termasuk dalam *postnatal* atau faktor terjadinya tunanetra karena kecelakaan yang dialaminya. Sedangkan Ibu Siti Nurjannah mengalami tunanetra sejak masa sekolah atau usia remaja dikarenakan *overdosis*/kelebihan dalam penggunaan obat tetes yang harusnya 4 botol akan tetapi yang dipakai 14 botol ketika mata merah akibat sering dikucek dengan tangan.

Berdasarkan tunanetra yang dialami pasangan ini, tidak menutup kemungkinan hak untuk membentuk sebuah keluarga dengan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah dalam Pasal 8 Huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan mengasuh anak tanpa harus diambil oleh keluarga pengganti dapat diterapkan oleh pasangan ini karena dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tidak termasuk dalam disabilitas intelektual dan disabilitas mental yang tidak diperbolehkan mengasuh anak.

Dengan hak dalam mengasuh anak yang didapatkan oleh Bapak Ahmad Dalno dan Ibu Siti Nurjannah mereka dapat mengasuhnya sendiri. Pasangan ini mempunyai 2 anak perempuan yang dalam mengasuhnya menerapkan pola asuh demokratis (*Authoritative Parenting*) sejak usia kecil dengan mengajarkan suatu kebiasaan tanggung jawab dalam dirinya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak hanya itu, anak juga diajarkan ketika melakukan suatu kesalahan

mereka tidak langsung menghukumnya akan tetapi mendengarkan alasan anak terlebih dahulu, apabila alasan tersebut masih logis maka mereka akan memaafkan anak dengan syarat anak berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain hal tersebut, dalam pemenuhan kasih sayang sebagai orang tua, pasangan ini selalu berupaya dengan cara mendengarkan keluh kesah dan masalah yang dihadapi oleh anak meskipun hal tersebut sepele seperti anak selalu diejek oleh teman-temannya dikarenakan orang tuanya tidak bisa melihat, akan tetapi akan berdampak besar terhadap perkembangan kepribadian anak atau bisa diartikan anak yang dibesarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang akan cenderung lebih menghargai orang tua, memiliki kedekatan emosional yang tinggi sehingga akan lebih mudah untuk diberikan pengarahan oleh orang tua.

Dalam penerapan pola asuh yang diterapkan pasangan ini, meskipun sama-sama lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan kesehariannya bekerja sebagai tukang pijat dengan kondisi tunanetra, bukan berarti tunanetra yang dialaminya sebagai penghambat dalam mengasuh anaknya akan tetapi, mereka tetap berusaha memberikan pola asuh yang terbaik kepada anaknya. Dalam hal ini, tidaklah mungkin bisa dilalui tanpa adanya faktor yang mempengaruhi pola asuh anak seperti keyakinan atau agama yang di dalamnya terdapat nilai-nilai agama sehingga dapat berpengaruh dalam pola asuh anak dan bisa berkomunikasi yang baik dengan anak.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan pola asuh demokratis (*Authoritative Parenting*) yang diterapkan oleh Bapak Suyamto dan Ibu Kharisma Bagus Wirawan kepada 1 anak perempuannya yang masih menyelesaikan studi kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta semester 8 dengan program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) dikarenakan anak laki-laknya sudah bekerja sebagai ustadz tahfidz Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo' tepatnya di Sekolah Dasar (SD) Nurul Iman Desa Ngruki, Kabupaten Sukoharjo dan tidak tinggal di rumah.

Dalam pola asuh demokratis yang diterapkan pasangan ini salah satunya dipengaruhi oleh pendidikan pola asuh yang mereka dapatkan dari orang tua dulu seperti berkomunikasi baik dan jujur dengan anak, dimana orang tua melibatkan diri dan berdiskusi tentang masalah yang dialami anak dalam mempertimbangkan suatu hal dalam memilih dua hal yang akan dipilih anak tersebut terutama mengenai karir, ketika anak berusaha ingin membahagiakan orang tuanya karena suatu hal tertentu yang merasa sangat sulit untuk mencapainya sehingga membuatnya merasa down dan sedih. Disinilah peran sebagai orang tua untuk memberikan saran-saran dan masukan yang terbaik untuk anak agar anak juga enjoy dalam menjalani esoknya. Pasangan ini berbuat tegas kepada anak ketika melakukan kesalahan seperti halnya pola asuh Pasangan Bapak Ahmad Dalno dan Ibu Siti Nurjannah.

Mengenai tunanetra yang dialaminya, Pasangan ini mengalami tunanetra sejak lahir akan tetapi Bapak Suyamto satu indra penglihatan bagian mata kanan tidak sepenuhnya mengalami kebutaan total akan tetapi kurang

penglihatan (*Low Fision*). Dengan kondisi tunanetra yang dialaminya, yang terpenting bagi pasangan ini, selagi badan selalu diberi kesehatan maka sebisa mungkin pasangan ini berusaha mengasuh anaknya dengan baik dan mencukupi kebutuhan pendidikan anaknya melalui hasil memijat orang dan usaha telor asin di rumahnya. Mengenai pendidikan meskipun pasangan ini lulusan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), mereka berharap agar anaknya sukses sesuai pilihan yang dipilih anak-anak mereka.

Berbeda dengan pola asuh yang diterapkan oleh Bapak Sarwi dan Ibu Endang Prihatin. Pola asuh yang diterapkan pasangan ini termasuk dalam pola asuh permisif (*Permissive Parenting Style*) yaitu anak cenderung diberi kebebasan penuh dengan kata lain anak dapat memilih apa yang sesuai dengan kemampuannya dan anak senang selagi kepercayaan yang diberikan orang tua kepada anaknya tersebut tidak disalahgunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi, mereka mendukung dan memberi semangat selagi anak mampu dan bertanggung jawab dengan yang ia pilih sehingga tidak ada suatu pemaksaan untuk menuruti keinginan orang tuanya dikarenakan pasangan ini sama-sama mengalami tunanetra berat (*totally blind*) sejak lahir.

Dalam memenuhi kebutuhan keluarganya pasangan ini bekerja sebagai tukang pijat, yang bisa dilakukan pijat di tempat atau panggilan. Pasangan ini dikaruniai 7 anak akan tetapi sebelumnya Bapak Sarwi sudah pernah menikah dikaruniai anak 1 dan istrinya yang dulu meninggal dunia begitupun juga dengan ibu Endang Prihatin sebelumnya juga sudah pernah menikah dikaruniai anak 2. Di tahun 2002 Bapak Sarwi menikah dengan Ibu Endang Prihatin

dikaruniai 4 anak yang salah satu anak mereka termasuk anak disabilitas tunanetra akan tetapi hanya 80%, jadi masih bisa mengikuti pelajaran seperti pada manusia umumnya.

Mengenai pendidikan, 1 anak sudah menikah dan berkeluarga, 1 anak masih bekerja dan ikut tinggal bersama kakaknya yang sudah menikah di luar kota, 2 anak masih menyelesaikan studinya di perkuliahan melalui jalur beasiswa, 2 anak juga masih menyelesaikan studinya dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke kelas 1 Sekolah Menengah Atas (SMA). Akan tetapi 1 anak yang termasuk disabilitas memutuskan untuk berhenti Sekolah Menengah Pertama (SMP) dikarenakan kurangnya biaya sebab waktu itu juga mendaftarkan 2 anaknya dari SMP ke SMA secara bersamaan. Dibalik hal putusya sekolah anaknya yang disabilitas tersebut, ia mengikuti lomba tennis meja dan mendapatkan juara 2 tingkat nasional. Sesuatu hal yang unik dari Bapak Sarwi dan Ibu Endang Prihatin dengan pola asuh yang memberikan kebebasan anak sesuai kemampuannya yang salah satu anaknya disabilitas memutuskan sekolah akan tetapi tidak disangka anaknya yang disabilitas tersebut memilih untuk mengikuti perlombaan dan memberikan prestasi dengan mendapatkan juara 2 nasional tennis meja.

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan dari pola asuh permisif yang diterapkan pasangan suami istri tunanetra Bapak Sarwi dan Ibu Endang Prihatin yaitu pola asuh yang memberikan kebebasan kepada anak secara penuh dalam hal memilih apa yang sesuai dengan kemampuannya tidak selalu membuat anak untuk melakukan hal yang seenaknya sendiri akan tetapi sesuai

dengan karakter yang ia mampu dalam bidang tersebut. Meskipun dalam pendidikan terakhir yang ditempuh pasangan ini yaitu Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) dan mengalami kesulitan apabila dalam membantu memberikan tambahan belajar kepada anak, jadi anak harus belajar secara mandiri. Pasangan suami istri tunanetra yang bernama Bapak Sarwi dan Ibu Endang Prihatin dalam pola asuh pendidikan berupaya agar anak mendapatkan pendidikan terbaik bahkan hingga menghantarkannya ke jenjang perguruan tinggi. Dengan keadaan fisik yang terbatas, pasangan tunanetra ini selalu berusaha sebaik mungkin menjalankan perannya dalam mendidik anak.

Berbeda dengan pola asuh yang diterapkan pasangan suami istri tunanetra Bapak Sarwoko dan Ibu Asihwati serta Bapak Heri Suryanto dan Ibu Pipit. Dengan latar belakang yang sama-sama pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTA), tidak menutup kemungkinan untuk dapat berusaha terbaik dan semampunya dalam mengasuh anak-anaknya, terlebih dengan menerapkan pola asuh otoriter (*Autoritharian Parenting*) yang cenderung keras dan menuntut anak untuk selalu mengikuti kemauan orang tua berharap agar anak dapat sukses di atasnya. Mereka dalam mendidik anaknya selalu fokus dalam kedisiplinan. Selain itu, mereka selalu mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan anaknya.

Hanya saja konteks dalam mengasuhnya Bapak Sarwoko dan Ibu Asihwati dalam mendidik anak disiplin dan bertanggung jawab seperti ketika anak melakukan kesalahan, pasangan ini tidak segan memberi hukuman kepada anak agar anak merasakan jera dan tidak mengulangnya karena tipe pola asuh

otoriter yang mereka terapkan ini dominan dalam mengontrol penuh perilaku dan kegiatan anak. Jika anak memiliki kemauan untuk bermain, pasangan ini menasihati dengan memberikan solusi juga bahwa waktu bermain itu lebih baik digunakan untuk hal yang bermanfaat yaitu belajar. Oleh karena itu, atas dasar mendidik anak dengan cara tersebut dengan memiliki prinsip anak harus sukses di atasnya meskipun kedua orang tuanya dalam kondisi keterbatasan pada indra penglihatannya, tidak menutup kemungkinan peluang anak tidak mampu untuk mencapai suatu kesuksesan dan mendapatkan hak hidup layak dikarenakan satu anak dari mereka yang masih menempuh studi perkuliahan dan perlunya juga finansial dalam memenuhi agar mengenai pendidikan dapat berlanjut sampai lulus nantinya. Dalam pemenuhannya sehari-hari dari bekerjanya Bapak Sarwoko sebagai tukang pijat dan apabila mengalami kekurangan biaya, pasangan tunanetra ini dibantu oleh anaknya yang sudah menikah dan berkeluarga.

Begitu juga dengan pola asuh Bapak Heri dan Ibu Pipit yang tidak jauh berbeda dengan pola asuh Bapak Sarwoko dan Ibu Asihwati. Pola asuh otoriter yang diterapkan Bapak Heri dan Ibu Pipit dengan berupaya mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan anak di sekolah seperti menanyakan keseharian anaknya saat berada di sekolah, sepulang anaknya di sekolah atau pada malam hari biasanya pasangan ini selalu menanyakan bagaimana cerita anak-anaknya ketika bersama teman-teman saat di sekolah. Bapak Heri dan Ibu Pipit selalu memberikan arahan ketika menghadapi pelajaran yang sulit untuk memahaminya seperti menyuruh anaknya untuk melakukan kerja kelompok

dengan teman-temannya. Mereka juga membiasakan anaknya untuk hidup sederhana dan disiplin dengan tujuan agar dari kecil mulai terbentuk pribadinya, karena masa kanak-kanak adalah masa yang sangat tepat untuk mendidik sebagai modal penanaman mental dan karakter anak.

Selain itu, juga mengontrol pergaulan anak agar tidak melebihi batas sehingga anak tetap mendapat perlindungan dari orang tua seperti ketika anak meminta izin hendak bermain ke rumah temennya untuk selalu membiasakan hal waktu bahwa bermain boleh akan tetapi menyampaikan waktu untuk selesai bermainnya dan pulang kembali di rumah. Tidak hanya hal tersebut, ketika anak bermain apabila anak bersama teman-temannya yang awalnya ingin bermain di rumah si A akan tetapi si A tidak ada di rumah dan pindah bermain ke rumah si B maka anak harus memberi kabar kepada orang tua melalui handphone agar orang tua tau dan berusaha tetap mengontrol anaknya meskipun ketika di luar.

Dan tidak lupa pasangan ini selalu menerapkan dengan mengajarkan kesetiap hariannya untuk selalu bertanggung jawab dan kemandirian dengan hal yang anak lakukan seperti membersihkan tempat makan dan sekitarnya yang ia pakai untuk makan jika dirasa makanan tersebut tidak sengaja jatuh ketika memakan selanjutnya, mencuci piring setelah makan hingga mengembalikan piring ke rak selesai dicuci. Hal tersebut mereka terapkan agar anak tidak merasa atau menjadi anak yang manja dan seenaknya dalam melakukan sesuatu. Serta melakukan pemenuhan aspek religius terhadap anak seperti mengingatkan anaknya untuk beribadah atau shalat dengan tepat waktu. Kendala-kendala yang dihadapi Pak Heri Suryanto dan Ibu Pipit dalam

mengasuh anaknya bahwa mengalami kesulitan dalam hal mengontrol perkembangan anak di sekolah karena keterbatasan dalam penglihatan yang mereka alami.

Bapak Heri dan Ibu Pipit selalu berusaha semampunya menjalankan perannya sebaik mungkin, agar anak merasakan kasih sayang, perlindungan, rasa nyaman dan aman sehingga betah di rumah bersama keluarga meskipun dengan keadaan fisik terbatas, bukan penghalang untuk mengajarkan kebaikan meskipun dalam proses mengasuh anak pada wawancara antara responden pasangan suami istri tunanetra diatas tidak mungkin jika kendala atau hambatan tidak ada. Dan pastinya, hambatan utama yang dirasakan oleh para pasangan suami istri diatas sebagai orang tua yaitu dalam mengawasi kegiatan anak secara penglihatan akan tetapi setidaknya berusaha untuk sebisa mungkin mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Di sisi lain, kurangnya dalam memberikan pelajaran tambahan ketika di rumah karena hal ini tidak terlepas dengan ketunanetraan yang dialami oleh pasangan-pasangan tersebut. Dalam menghadapi kendala pola asuh tersebut, para responden pasangan suami istri tunanetra tersebut melakukan berbagai berupaya untuk dapat mengatasinya meskipun dengan keadaan tunanetra yang dialaminya. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi mereka untuk memberikan pola asuh yang terbaik bagi anak-anaknya. Hal ini dapat menjadi menjadi sebuah tumpuan bagi para pasangan suami istri tunanetra untuk membimbing dan mengarahkan anak menjadi pribadi yang sukses, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan harapan mereka.

B. Analisis Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam Pola Asuh anak di Keluarga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa para penyandang disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama didepan hukum dan pemerintah dan merupakan sarana untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk saling berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang sejahtera, mandiri, tanpa harus adanya perbedaan hanya karena keterbatasan yang dimilikinya.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 8 huruf B dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 bahwa membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan dalam Pasal 77 Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain termasuk dalam menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri. Berdasarkan kedua pasal diatas, yang saling

berkaitan dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas tunanetra diberikan hak secara hukum dan pemerintah untuk dapat membentuk keluarga yang didalamnya terdapat suami, istri, dan anak melalui sebuah ikatan perkawinan yang sah secara hukum dan agama seperti manusia pada umumnya. Dengan demikian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk dapat mengekspresikan keinginan dan kebutuhan seperti manusia pada umumnya dalam hal mendapatkan hak untuk memilih pasangan sendiri tanpa harus ikut dengan pilihan orang tua dalam membentuk sebuah keluarga melalui ikatan yang sah perkawinan secara hukum dan agama tanpa ada hambatan agar kelak melanjutkan generasi-generasi yang baru yaitu anak dari mereka yang tidak lain bertujuan untuk mensejahterakan para penyandang disabilitas.

Berdasarkan Pasal 23 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/ pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti. Dari pasal diatas dapat dijelaskan bahwa orang tua penyandang disabilitas tunanetra mempunyai hak seutuhnya untuk dapat mengasuh anaknya sesuai dengan kemampuannya tanpa harus diambil alih oleh orang lain atau keluarga pengganti ataupun kehilangan hak asuh anak mereka, lantaran hak asuh anak mereka sudah diberikan atas putusan pengadilan meskipun dengan kondisi yang dialaminya mempunyai suatu keterbatasan yaitu tunanetra.

Oleh karena itu, agar orang tua penyandang disabilitas tidak kerap kehilangan akan hak asuh mereka terhadap anak-anaknya karena keadaan disabilitas yang salah satunya tunanetra. Dan ketentuan terkait hak asuh anak pada orang tua penyandang disabilitas ini tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Dalam pasal ini bahwa penyandang disabilitas yang dinyatakan tidak cakap adalah yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan. Dalam hal ini penyandang disabilitas yang dimaksud belum dewasa atau dibawah pengampuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merujuk ke Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah sebagai berikut :

- 1) Penyandang Disabilitas Intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain:
 - a) Lambat dalam belajar,
 - b) Disabilitas Grahita, yaitu suatu kondisi dimana seorang memiliki permasalahan kecerdasan, mental, serta tingkah laku dalam mempelajari hal baru di kehidupan dan harus membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan biasanya. Hal ini ditandai dengan karakteristik yang seringkali menangis, menjerit, berteriak, membangkang, atau marah tidak terkontrol, kesulitan dalam menguasai ketrampilan benar diri seperti makan sendiri atau pergi ke toilet, kesulitan dalam berbicara, memahami peraturan, dan mengingat sesuatu serta kesulitan dalam

merangkak, duduk, atau berjalan. Dalam hal ini disabilitas grahita memiliki IQ dibawah rata-rata dengan rincian :

1. IQ 55-77 tingkat ringan,
2. IQ 40-55 tingkat sedang,
3. IQ 25-40 tingkat berat atau parah,
4. IQ kurang dari 25 tingkat sangat berat atau parah.

c) *Down Syndrom*: penyakit kelainan genetik (keturunan) dimana terjadi trisomi pada kromosom 21. Trisomi ini mengakibatkan jumlah autosom pada penderita pada penderita *syndrom down* dengan kelebihan yaitu menjadi 45 padahal normalnya jumlah autosom manusia hanyalah 44. Hal ini ditandai dengan lambat pertumbuhan, masalah pada beberapa organ dalam termasuk jantung.

2) Penyandang Disabilitas Mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a) Psikososial diantaranya skizofrenia (halusinasi), bipolar (tiba-tiba menjadi bahagia dari yang sebelumnya murung), depresi (rasa sedih yang berkepanjangan), anxientas (perasaan cemas, takut, dan khawatir yang berlebihan dan tidak wajar untuk sebagian besar waktu).
- b) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada interaksi sosial diantaranya autis (gangguan pada otak dan syaraf yang sangat serius yang dapat mempengaruhi perilaku dan proses berpikir manusia) dan hieraktif (tidak bisa diam dan sulit untuk fokus).

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 23 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai pengasuhan anak ketika bayi dari 5 responden ini, ada 4 pasangan suami istri tunanetra memerlukan keluarga lain atau membantu dalam mengasuhnya (merawat) dalam artian membantu dalam kesehariannya seperti contoh Pasangan suami istri Bapak Ahmad Dalno dan Ibu Siti Nurjannah yang waktu anak yang pertama, suaminya menyuruh istrinya untuk menghubungi orang tua saya untuk membantu mengurus anak bayinya yang baru lahir, dan orang tuanya menyanggupi tapi waktu itu membantu mengurus dan merawatnya hanya sebelum 40 hari saja seperti halnya yaitu memandikan, memakaikan baju, popok dengan sebab takut kalau salah atau sesuatu hal yang tidak ingin terjadi kepada anaknya karena kondisi tunanetra yang dialaminya juga menjadi suatu kendala dalam merawat anaknya bayi.

Berbeda dengan pengasuhan bayi Bapak Heri Suryanto dan Ibu Pipit yang sebisanya dalam mengurus anaknya yang perempuan pertama. Dengan bermodalkan pengasuhan atau cara orang tua mereka dalam mengasuh adiknya. Selain itu, pasangan ini juga bertanya kepada orang tua saya ketika ada hal yang memang rawan dan harus berhati-hati dalam mengurus bayi seperti memandikan bayi. Dalam hal ini, pasangan ini berkeinginan untuk dibantu oleh pembantu karena ingin berusaha mandiri dan sendiri dalam mengurusnya agar untuk anak selanjutnya mereka paham dan bisa sendiri tanpa harus merepotkan orang lain ataupun orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pasangan Bapak Sarwi dan Ibu Endang Prihatin juga Pasangan Bapak Bapak Sarwoko dan Ibu Asihwati sama-

sama mengalami tunanetra sejak lahir. Tunanetra yang dialami kedua pasangan tersebut tidak termasuk disabilitas intelektual dan disabilitas mental maka dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 termasuk klasifikasi tunanetra yang berhak untuk mengasuh anaknya dengan semampunya tanpa harus diambil alih oleh keluarga pengganti atau kehilangan hak asuh anak mereka.

Dan apabila dikaitkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Ayat 1 Pasal 98 tentang Pemeliharaan Anak tentang Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun Sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, dalam hal ini bisa kita pahami bahwa orang tua penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk bertanggung jawab dalam mengasuh, mendidik, dan mengajarkan sesuatu kebaikan kepada anaknya seperti halnya orang tua normal lainnya dengan harapan di umur yang dianggap sudah dewasa anak bisa menghadapi sesuatyu, memilih suatu hal dan berfikir panjang dalam semua hal yang terjadi dan akan dilakukan olehnya.

Hal ini berbeda dengan tunanetra yang dialami oleh Bapak Ahmad Dalno yang mengalami ketunanetraan pada kedua matanya karena kecelakaan akan tetapi Ibu Siti Nurjanah mengalami tunanetra pada masa sekolah atau usia remaja yang diakibatkan overdosis pemakaian obat tetes mata. Selain pasangan suami istri tunanetra Bapak Ahmad Dalno dan Ibu Siti Nurjannah, ada juga pasangan suami istri tunanetra dari Bapak Heri Suryanto yang mengalami tunanetra sebelah kiri sejak remaja akibat kecelakaan dan Ibu Pipit mengalami

ketunanetraan sejak lahir sehingga tunanetra yang mereka alami tidak menutup kemungkinan untuk bisa mengasuh anaknya sendiri sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merujuk ke Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yaitu tidak mengalami kecerdasan dibawah rata-rata atau disabilitas intelektual dan gangguan dalam pikir, emosi, tingkah laku atau disabilitas mental serta autis juga hiperaktif.

Begitupun juga tunanetra yang dialami oleh Bapak Suyamto sejak lahir akan tetapi bapak suyamto satu indra penglihatan bagian mata kanan tidak sepenuhnya mengalami kebutaan total akan tetapi kurang penglihatan (*Low Fision*) ini dan Ibu Kharisma Bagus mengalami tunanetra sejak lahir. Mereka tetap berhak untuk mendapatkan hak dalam mengasuh anaknya dengan semampunya seperti pada orang tua umumnya. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas tunanetra mempunyai hak untuk dapat mengasuh anaknya sesuai dengan kemampuannya tanpa harus diambil alih atau diasuh oleh orang lain sehingga mereka tidak kehilangan hak asuh anaknya karena mereka juga berhak mendapatkan hak asuh anak layaknya orang tua pada umumnya melalui ikatan perkawinan yang sah secara agama dan hukum dalam negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Upaya pasangan suami istri tunanetra anggota ITMI Kabupaten Sukoharjo dalam pola asuh *Demokratis* kepada anak ada 2 suami yaitu Bapak Suyanto, Bapak Ahmad Dalno dan 3 istri yaitu Ibu Kharisma Bagus Wirawan, Ibu Pipit, dan Ibu Siti Nurjannah. Sedangkan yang menerapkan pola asuh *Otoriter* kepada anak ada 2 suami yaitu Bapak Heri Suryanto, Bapak Sarwoko dan 1 Istri yaitu Ibu Asihwati. Dan yang menerapkan pola asuh *Permisif* kepada anak ada 1 Pasangan suami istri yaitu Bapak Sarwi Dan Ibu Endang Prihatin. Oleh karena itu, mayoritas pola asuh yang diterapkan pasangan suami istri tunanetra kepada anak yaitu Pola Asuh Demokratis (*Authoritative Parenting*) yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu dalam mengendalikan mereka. Dan tidak segan untuk bertanya mengenai pendapat anak dalam hal apapun sehingga keputusan akhir tetap berada di tangan orang tua dengan mempertimbangkan pendapat anak.
2. Adapun faktor pendukung pola asuh yang diterapkan pasangan suami istri tunanetra di ITMI Kabupaten Sukoharjo yaitu faktor lingkungan seperti mengadakan kerja kelompok dengan teman apabila dirasa ada pelajaran yang sulit dipahami, anak diikutkan kegiatan TPA, meminta bantuan kepada

tetangga dan masyarakat sekitar dalam mengontrol pergaulan anak ketika diluar rumah agar tidak melakukan penyimpangan, meminta bantuan kepada saudara, tetangga, orang tua dalam mengurus bayi. Selain itu, faktor dalam keluarga yaitu pola asuh yang diterima pasangan suami istri dahulu dari orang tuanya, sebagian anak patuh terhadap arahan orang tua, ketika anak mendapatkan nilai 100 yang nanti bisa ditukar dengan uang 10.000 berharap agar anak semangat dalam belajar, kesabaran orang tua dalam memberikan nasihat untuk menghadapi anaknya yang masih butuh arahannya seperti sehabis makan bertanggung jawab untuk mencuci piring sendiri dan adanya komunikasi baik dengan anak seperti mendengarkan keluh kesah anak ketika mengalami suatu masalah dengan memberikan saran kepada anak. Sedangkan faktor penghambatnya dalam penelitian ini yaitu tidak bisa sepenuhnya dalam mengawasi kegiatan atau pergaulan anak, tidak bisa maksimal membantu anak dalam belajar atau menyelesaikan tugas-tugas sekolah, menghadapi kemarahan anak ketika anak ingin bermain dan tidak diperbolehkan oleh orang tuanya untuk lebih baik belajar.

3. Ketentuan terkait hak asuh anak pada orang tua penyandang disabilitas ini tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri adalah yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan. Dalam hal ini penyandang disabilitas yang dimaksud belum dewasa atau dibawah pengampuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merujuk ke Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) adalah disabilitas intelektual seperti tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, disabilitas grahita dan down syndrome dan penyandang disabilitas mental karena terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku karena skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian, autis dan hiperaktif. Oleh karena itu, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa pasangan suami istri tunanetra di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sah secara hukum untuk mendapat hak asuh anak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan di atas, terdapat beberapa saran yang relevan dengan penelitian ini dan perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Bagi orang tua penyandang disabilitas hendaknya memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada anak dan apabila anak terlalu dikendalikan terutama mengenai pergaulan dan pendidikan secara tidak langsung orang tua telah membatasi kreativitas anak karena hal tersebut juga sangat menentukan pertumbuhan, perkembangan, dan karakter anak.
2. Bagi anak meskipun mempunyai orang tua yang tidak seperti orang tua pada umumnya, janganlah berkecil hati dan sedih. Tetaplah bersyukur dan bahagia karena tidak semua anak bisa mempunyai orang tua yang lengkap dan bisa mengasuh, mendidik, membentuk pertumbuhan dan perkembangan karakter kalian.

3. Bagi Masyarakat diharapkan untuk dapat memberi dukungan yang positif kepada pihak orang tua disabilitas tunanetra dan anaknya karena sejajar sesama manusia harus selalu tumbuhkan dan tanamkan rasa sosial juga kasih sayang.
4. Bagi Peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian terkait upaya pasangan suami istri tunanetra dalam pola asuh anak di keluarga diharapkan untuk dapat mencari informasi dan sumber data secara mendetail agar dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas untuk bisa mengembangkan penelitian ini dengan lebih luas dan mendalam yang didasarkan dengan tinjauan yang berbeda serta jangan memanipulasi sebuah informasi juga data dalam karya penelitian agar nantinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dunia maupun akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017).
- Asrori, *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*, (Banyumas: Pena Persada, April 2020).
- Departemen Agama RI., *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005).
- Edwards, C. D., *Ketika Anak Sulit Diatur: Panduan Orang Tua Untuk Mengubah Masalah Perilaku Anak*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006).
- Efendi, Mohammad, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahlimedia Press. Cetakan Pertama, Maret 2021).
- Kosasih, E., *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, (Bandung: Yrama Widya, 2012).
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012).
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Nyoman, I Subagia, *Pola Asuh Orang Tua: Faktor & Implikasi terhadap Perkembangan Karakter Anak*, (Bali: Nilacakra Publishing House, 2021)
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- Siyoto, Sandu, dkk., *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Smart, Aqila, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jogjakarta: Katahati, 2014).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016).

Wikasanti, Esthy, *Pengembangan Life Skills untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jogjakarta: Redaksi Maxima, 2014).

Yasin, Fatah, *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).

Jurnal

Arjoni, "Pola Asuh Demokratis Sebagai Solusi Alternatif Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak", *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* (Bukittinggi), Vol. 1, No. 1, Januari- Juni 2017.

Fitriyani, Listia, "Peran Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak", *Lentera*, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2015.

Ghassani, Rizqi, "Konstruksi Identitas Diri Dan Pengalaman Komunikasi Pasangan Suami Istri Penyandang Tunanetra di Kota Bandung", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3, No 1 Januari 2018, ISSN: 2541-0849, E-ISSN: 2548-1398.

Kartika, Rani, "Pola Pengasuhan Anak pada Orang Tua Tuna Netra (Studi Kasus Klinik Pijat Tuna Netra Barokah)", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 27, No. 2, Desember 2018, P-ISSN 0854-5251, E-ISSN 2540-7694.

Maftuchatunni'mah, Anis dan Mahmud Nasir, " Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Perkembangan Anak Usia Dini di RA Muslimat Adikarto Muntilan Magelang", *STAINU Purworejo: Jurnal Al Athfal Jurnal Kajian Perkembangan Anak*, Vol. 5, No. 1, Januari-Februari 2022, E-ISSN: 2615-482X.

Julijanto, Muhammad, "POLITIK HUKUM DISABILITAS : Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 Di Wonogiri," *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2019, pp. 127-150.

Pratama, Andre dan Armaini, "Pola Asuh Orang Tua Disabilitas Tunanetra dan Implementasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak Awas", *Jurnal Penelitian Pendidikan Kebutuhan Khusus*, Vol. 9, No. 2 Mei 2021, ISSN: 2622-5077.

Purba, Jenny, W,C., " Pola Asuh Orangtua Tunanetra Terhadap Anak Normal Di Pekanbaru", *Jom Fisip*, Vol. 3, No. 1, Februari 2016.

Rudiyati, Sari, “Pola Asuh Orangtua Yang Menyandang Tunanetra Dalam pendidikan Anak”, *JRR: Jurnal Rehabilitasi & Remediasi*, Tahun 14, No. 1, Juni 2004, ISSN 0854-0020.

Skripsi

Darmayanti, Ony, A., “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020.

Karina, Yurit, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Difabel Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020.

Harummurti, E. P., “Strategi Pengasuhan Orangtua Penyandang Tunanetra Kepada Anaknya Yang Awas (Studi Kasus pada sebuah Keluarga Penyandang Tunanetra di Yogyakarta)”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2017.

Hidayati, Desyana, P., “Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Studi Kasus Anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020.

Siswari, “Realitas Sosial Pola Asuh Orang Tua Difabel Terhadap Anak Normal Di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa”, *Skripsi*, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Syaiful, Mohammad, dkk., “Pola Asuh Orang Tua Difabel terhadap Anak yang Normal”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Bandung, 2012.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pemeliharaan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Januari 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pokok-Pokok Isi Konvensi Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia 10 November 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5251)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaga Negara Republik Indonesia 28 Februari 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaga Negara Republik Indonesia 15 April 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).

Wawancara

Ahmad Dalno dan Siti Nurjanah, Keluarga Tunanetra, *Wawancara Pribadi*, Senin, 27 Februari 2023, jam 09.00-09.30 WIB.

Heri Suryanto dan Pipit, Keluarga Tunanetra, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 5 Januari 2023, jam 12.00-12.30 WIB.

Heri Suryanto, Pengurus ITMI Kabupaten Sukoharjo bagian seksi sosial, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2022, jam 10.45-11.15 WIB.

Heri Suryanto, Pengurus ITMI Kabupaten Sukoharjo bagian seksi sosial, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.19-21.34 WIB.

Sarwi dan Endang Prihatin, Keluarga Tunanetra. *Wawancara Pribadi*, Senin, 10 Oktober 2022, Jam 11.30-12.00 WIB.

Sarwoko dan Asihwati, Keluarga Tunanetra, *Wawancara Pribadi*, Senin, 10 Oktober 2022, jam 14.30-14.00 WIB.

Suyamto dan Kharisma Bagus Wirawan, Keluarga Tunanetra, *Wawancara Pribadi*, Senin, 10 Oktober 2022, jam 13.30-14.00 WIB.

Lainnya

“Disabilitas: Dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud”, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 22 Februari 2023, Jam 13.18 WIB.

“Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua Menurut Para Ahli: Dari Guru BK”, Dikutip dari <https://www.gurubk.com/2022/03/faktor-yang-mempengaruhi-pola-asuh.html#point0>, diakses pada Sabtu, 25 Februari 2023, Jam 12.40 WIB.

“Keluarga: Dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud”, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023, Jam 16.45 WIB.

“Kewajiban: Dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud”, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2023, Jam 15.50 WIB.

“Penyandang: Dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud”, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 22 Februari 2023, Jam 13.18 WIB.

“Tunanetra: Dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud”, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023, Jam 16.50 WIB.

”Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016: Dari Klobility (Anggota Keluarga Daya Lima)”, dikutip dari <http://diy.kpu.go.id/web/2017/11/15/lahirnya-undang-undang-republik-indonesia-nomor-8-tahun-2016-dan-undang-undang-republik-indonesia-nomor-7-tahun-2017-bagi-penyandang-disabilitas/>, diakses 4 Maret 2023, Jam 13.55 WIB.

Arsip Kantor Kesekretariatan ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

Data Anggota ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

Data Susunan Kepengurusan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

Widy Wardhana, Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara, <http://academia.edu>, diakses pada tanggal 22 Februari 2023 jam 12.45 WIB.

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses pada Selasa, 16 Mei 2023, Jam 20.00 WIB.

Lampiran 2

Pedoman Wawancara dengan Responden Pokok

Lembar pertanyaan wawancara kepada informan pokok yaitu pasangan suami istri tunanetra anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo

1. Sejak kapan Bapak dan Ibu mengalami tunanetra ini?
2. Sejak tahun kapan Bapak dan Ibu menikah? Dari pernikahan tersebut, Bapak dan Ibu dikaruniai berapa anak?
3. Mengenai pendidikan anak, ada berapa anak yang masih sekolah/kuliah/bekerja atau yang sudah menikah?
4. Mengenai pola asuh, apakah Bapak dan Ibu menghukum anak apabila anak melakukan suatu kesalahan?
5. Selama mengasuh anak, apakah Bapak dan Ibu membatasi anak untuk melakukan sesuatu?
6. Apakah Bapak dan Ibu mendesak anak untuk mengikuti arahan dan menghormati pekerjaan ?
7. Apakah Bapak dan Ibu mendorong anak untuk mandiri namun masih menerapkan batas dan kendali pada tindakan anak?
8. Apakah Bapak dan Ibu memberikan kebebasan anak dalam berpendapat dan didengarkan?
9. Apakah Bapak dan Ibu memberikan kebebasan kepada anak tetapi tetap memberi batasan untuk mengarahkan anak dalam menentukan keputusan yang tepat dalam hidupnya?
10. Apakah Bapak dan Ibu menunjukkan kesenangan dan dukungan sebagai respon terhadap perilaku baik anak?
11. Apakah Bapak dan Ibu memberikan tuntutan yang mengacu pada harapan dan aturan yang diterapkan masuk akal dan jelas terhadap tingkah laku anak?
12. Apakah Bapak dan Ibu sangat terlibat dengan anak dan tidak terlalu menuntut atau mengontrol mereka?
13. Bagaimana Bapak dan Ibu mengurus anak ketika bayi dengan kondisi yang dialaminya ?

Lampiran 3

Transkrip Hasil Wawancara dengan Responden Pokok

a. Narasumber : Bapak Ahmad Dalno dan Ibu Siti Nurjannah
 Pekerjaan : Tukang Pijat
 Agama : Islam
 Hari/Tanggal : Senin, 27 Februari 2023
 Jam : Jam 09.00-09.30 WIB
 Tempat : Rumah Bapak Bapak Heri Suryanto dan Ibu Pipit
 Alamat : RT. 1/RW. 5 Gulon, Kelurahan Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

1. Sejak kapan Bapak dan Ibu mengalami tunanetra ini? Sejak kecelakaan mbak, jadi dulu saya bisa melihat. Kalau istri saya waktu usia kecil mbak.
2. Sejak tahun kapan Bapak dan Ibu menikah? Dari pernikahan tersebut, Bapak dan Ibu dikaruniai berapa anak? Menikah tahun 2007 mbak. Alhamdulillah 2 perempuan semua.
3. Mengenai pendidikan anak, ada berapa anak yang masih sekolah/kuliah/bekerja atau yang sudah menikah? Masih sekolah SD mbak yang perempuan itu.
4. Mengenai pola asuh, apakah Bapak dan Ibu menghukum anak apabila anak melakukan suatu kesalahan? Untuk awalan saya nasihati mbak saya beri arahan biar tidak mengulangi lagi kesalahan yaang sama tapi kalau dikemudian hari anak mengulang berkali-kali baru saya hukum mbak.
5. Selama mengasuh anak, apakah Bapak dan Ibu membatasi anak untuk melakukan sesuatu? Iya mbak, karna anak juga masih kecil masih sekolah jadi harus dibatasi apalagi kalau masalah main hp tapi sebelumnya saya kasih nasihat kalau boleh berapa menit saja untu main hp soalnya saya takut kecanduan mbak.
6. Apakah Bapak dan Ibu mendesak anak untuk mengikuti arahan dan menghormati pekerjaan ? ndak terlalu mbak, soalnya bagi kami anak juga butuh kebebasan sesuai kemampuannya dia untuk menginginkan suatu hal.

Untuk menghormati pekerjaan karena anak masih kecil jadi mungkin seiring waktu saya ajak ngobrol saya beri arahan mbak.

7. Apakah Bapak dan Ibu mendorong anak untuk mandiri namun masih menerapkan batas dan kendali pada tindakan anak? Iya, mandiri seperti membereskan tempat tidur sehabis bangun mbak.
8. Apakah Bapak dan Ibu memberikan kebebasan anak dalam berpendapat dan didengarkan? Iya, karena dengan dia mau berpendapat itu bisa membentuk karakter anak agar berani mbak.
9. Apakah Bapak dan Ibu memberikan kebebasan kepada anak tetapi tetap memberi batasan untuk mengarahkan anak dalam menentukan keputusan yang tepat dalam hidupnya? Iya mbak, untuk memberikan arahan pasti.
10. Apakah Bapak dan Ibu menunjukkan kesenangan dan dukungan sebagai respon terhadap perilaku baik anak? Iya mbak, dengan pujian biar anak merasa bahwa orang tua juga mendukung selain itu kalau anak mendapatkan nilai baik ketika ulangan di sekolah bilang ke saya untuk diganti dengan uang seperti, nilai 100 dapat uang 10.000. Ya hal itu niatnya agar anak tetap semangat dalam belajar mbak.
11. Apakah Bapak dan Ibu memberikan tuntutan yang mengacu pada harapan dan aturan yang diterapkan masuk akal dan jelas terhadap tingkah laku anak? Tidak terlalu mbak.
12. Apakah Bapak dan Ibu sangat terlibat dengan anak dan tidak terlalu menuntut atau mengontrol mereka? Iya mbak, Saya sama istri juga masih tetap mengontrol kegiatan yang dilakukan anak mbak.
13. Bagaimana Bapak dan Ibu mengurus anak ketika bayi dengan kondisi yang dialaminya ? Waktu anakku yang pertama, suami saya menyuruh saya untuk menghubungi orang tua saya untuk membantu mengurus bayiku mbak, jadi orang tuaku mau tapi waktu itu membantu mengurus dan merawatnya hanya sebelum 40 hari saja. Ya seperti halnya memandikan, memakaikan baju, popok. Setelah itu, orang tuaku kembali lagi ke rumahnya mbak. Selain itu, aku di rumah juga coba-coba mijet bayi orang lain aslinya itu aku bukan pemijat bayi karna orang lain

memberikan saran untuk mencoba dan akhirnya laris. Akhirnya, aku berfikir untuk memijat anakku dan jadine tak pijetin sendiri pelan-pelan mbak. Ya lumayan nggak keluar uang karna mijet sendiri.

b. Narasumber : Bapak Heri Suryanto dan Ibu Pipit
 Pekerjaan : Tukang Pijat di tempat
 Agama : Islam
 Hari/Tanggal : Kamis, 5 Januari 2023
 Jam : Jam 12.00-12.30 WIB
 Tempat : Rumah Bapak Heri Suryanto dan Ibu Pipit
 Alamat : RT.2/RW.12, Saripan, Kelurahan Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

1. Sejak kapan Bapak dan Ibu mengalami tunanetra ini? Kalau saya mengalami tunanetra sejak menginjak remaja mbak karena kecelakaan, jadi mata sebelah kiri saya yang mengalami tunanetra sedangkan istri saya tunanetranya dari lahir mbak.
2. Sejak tahun kapan Bapak dan Ibu menikah? Dari pernikahan tersebut, Bapak dan Ibu dikaruniai berapa anak? Saya itu menikah dengan istri saya sejak tahun 2009 mbak. Alhamdulillah allah berikan saya dan istri 2 anak perempuan tapi masih kecil masih SD mbak.
3. Mengenai pendidikan anak, ada berapa anak yang masih sekolah/kuliah/bekerja atau yang sudah menikah? Kedua anak saya masih sekolah SD mbak
4. Mengenai pola asuh, apakah Bapak dan Ibu menghukum anak apabila anak melakukan suatu kesalahan? Iya mbak, apabila sudah dinasihati untuk tidak mengulanginya lagi akan tetapi apabila mengulanginya lagi meskipun anak saya masih kecil jadi saya tetap menghukum biar dia jera untuk tidak diulanginya lagi.
5. Selama mengasuh anak, apakah Bapak dan Ibu membatasi anak untuk melakukan sesuatu? Membatasi iya mbak, akan tetapi lebih ke mengontrol kegiatan anak apa yang dilakukan anak, agar saya tau juga mengenai

perkembangannya seperti selalu menanyakan apa yang mereka dapatkan sewaktu sekolah tadi dan bagaimana cerita anak-anaknya saat di sekolah. Selain itu, ketika anak saya tidak faham atau mengalami kesulitan mengenai pelajaran yang ada jadi saya menyuruh untuk melakukan kerja kelompok dengan teman-temannya ke rumah temannya. Dan ketika meminta izin ketika akan bermain ke rumah temennya boleh, asalkan pada waktu selesai bermain untuk segera pulang kembali ke rumah. Apabila jika dia bersama teman-temannya yang awalnya ingin bermain di rumah si A akan tetapi si A tidak ada di rumah jadi pindah bermain ke rumah si B maka dia harus ngasih kabar mbak ke saya lewat whatshap atau chat biar saya tetap bisa mengontrol anaknya meskipun ketika di luar gitu mbak.

6. Apakah Bapak dan Ibu mendesak anak untuk mengikuti arahan dan menghormati pekerjaan ? Tidak mbak, karena takutnya anak jadi tertekan.
7. Apakah Bapak dan Ibu mendorong anak untuk mandiri namun masih menerapkan batas dan kendali pada tindakan anak? Iya mbak, saya latih mandiri di rumah ketika habis makan untuk mencuci piring dan mengembalikan piring ke rak sehabis dicuci sama membersihkan tempat yang buat dia makan mbak.
8. Apakah Bapak dan Ibu memberikan kebebasan anak dalam berpendapat dan didengarkan? Iya mbak, ketika dia saya ajak diskusi ngobrol bareng karena juga melatih keberanian dia untuk mengungkapkan pendapatnya.
9. Apakah Bapak dan Ibu memberikan kebebasan kepada anak tetapi tetap memberi batasan untuk mengarahkan anak dalam menentukan keputusan yang tepat dalam hidupnya? Iya mbak, soalnya saya sama istri menerapkan jam belajar dia, jam bermain handphone, dan jam bermain dengan teman, jadi ketika waktunya boleh bermain handphone tetap saya kasih akan tetapi saya atur handphonenya apabila waktunya belajar dan sudah habis.
10. Apakah Bapak dan Ibu menunjukkan kesenangan dan dukungan sebagai respon terhadap perilaku baik anak? Dengan pujian mbak, karena selain

jadi orang tua yang tegas tapi juga memberikan kasih sayang dengan pujian itu.

11. Apakah Bapak dan Ibu memberikan tuntutan yang mengacu pada harapan dan aturan yang diterapkan masuk akal dan jelas terhadap tingkah laku anak? Iya mbak, tuntutan akan tetapi juga diarahkan agar anak tau bahwa orang tuanya juga mengarahkan baik apa yang harus anak lakukan.
12. Apakah Bapak dan Ibu sangat terlibat dengan anak dan tidak terlalu menuntut atau mengontrol mereka? Terlibat iya mbak, tapi untuk tidak mengontrol itu tidak, tetep saya dan istri mengontrol kegiatan dan apa yang dilakukan anak ketika di rumah maupun di luar seperti ketika sekolah, bermain dengan teman, dan bekerja kelompok.
13. Bagaimana Bapak dan Ibu mengurus anak ketika bayi dengan kondisi yang dialaminya ? Waktu itu saya dan istri sebisanya dalam mengurus dalam mengurus anak saya yang perempuan pertama karena sebelumnya belum pernah dan dibantu dengan cara-caranya ketika orang tua dari saya dan istri saya dalam mengasuh adik-adikku mbak. Selain itu saya juga bertanya kepada orang tua saya ketika ada hal yang memang rawan dalam mengurus bayi seperti memandikan bayi kan itu sangat harus berhati-hati mbak. Saya dan istri tidak ada keinginan untuk dibantu oleh pembantu karena ingin berusaha mandiri dan sendiri dalam mengurusnya agar untuk anak selanjutnya kami paham dan bisa sendiri tanpa harus merepotkan orang lain ataupun orang tua.

- c. Narasumber : Bapak Sarwi dan Ibu Endang Prihatin
 Pekerjaan : Tukang Pijat ditempat atau Panggilan
 Agama : Islam
 Hari/Tanggal : Senin, 10 Oktober 2022
 Jam : Jam 11.30-12.00 WIB
 Tempat : Rumah Bapak Sarwi dan Ibu Endang Prihatin
 Alamat : RT. 1/RW.7, Windan, Kelurahan Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

1. Sejak kapan Bapak dan Ibu mengalami tunanetra ini? Sami ket lahir mbak, pun mboten saget ningali.
2. Sejak tahun kapan Bapak dan Ibu menikah? Dari pernikahan tersebut, Bapak dan Ibu dikaruniai berapa anak? Tahun 2002 mbak, Jadi gini mbak saya sebelumnya pernah menikah tapi suami dulu meninggal dan bapaknya juga istrinya meninggal jadi posisi saya sudah janda, bapak e duda. Kalau untuk sama bapak e niki nikah 2002 alhamdulillah 4 mbak anak saya, dan gawan dari bapak e 1 sedangkan saya 2 jadi total 7 mbak.
3. Mengenai pendidikan anak, ada berapa anak yang masih sekolah/kuliah/bekerja atau yang sudah menikah? Yang pertama sudah menikah sudah berkeluarga, yang kedua sudah kerja mbak tapi ikut anakku yang pertama, yang ketiga sama keempat ini masih kuliah, trus yang 2 anak ini mau masuk SMA tahun ini, dan yang kecil maaf dia juga mengalami disabilitas aslinya ini mau masuk smp karena kurangnya biaya jadi putus sekolah mbak soalnya juga bersamaan memasukkan 2 anak saya dari SMP ke SMA. Dulunya juga sekolah mbak tapi di yogya sana, trus karna kurang biaya tadi jadi tidak meneruskan mbak.
4. Mengenai pola asuh, apakah Bapak dan Ibu menghukum anak apabila anak melakukan suatu kesalahan? Saya dan suami lebih ke menasihati mbak dan mengarahkan bair tidak mengulangi lagi.
5. Selama mengasuh anak, apakah Bapak dan Ibu membatasi anak untuk melakukan sesuatu? Tidak terlalu mbak, biar dia juga mencoba sesuatu hal sesuai kemampuannya.
6. Apakah Bapak dan Ibu mendesak anak untuk mengikuti arahan dan menghormati pekerjaan? Kalau mendesak ndak mbak tapi lebih mengarahkan pelan-pelan.
7. Apakah Bapak dan Ibu mendorong anak untuk mandiri namun masih menerapkan batas dan kendali pada tindakan anak? Yaitu tadi, mandiri kayak belajar sendiri ketika dirumah, kalau ndak tau dia tanya temannya.

8. Apakah Bapak dan Ibu memberikan kebebasan anak dalam berpendapat dan didengarkan? Iya mbak, biasanya ketika ngobrol bareng mengenai suatu hal yang harus dia ceritakan sama saya dan suami.
9. Apakah Bapak dan Ibu memberikan kebebasan kepada anak tetapi tetap memberi batasan untuk mengarahkan anak dalam menentukan keputusan yang tepat dalam hidupnya? Kebebasan sesuai kemampuannya iya mbak, dan juga tetap mengarahkan tapi tidak untuk menuntut seperti anak disabilitas saya, yang kurangnya biaya dalam masuk ke SMP karena bersamaan mendaftarkan 2 anak saya yang masuk ke SMA jadi memutuskan untuk berhenti sekolah dan ikut ajang perlombaan lomba tennis meja yang akhirnya mendapat juara 2 tingkat nasional.
10. Apakah Bapak dan Ibu menunjukkan kesenangan dan dukungan sebagai respon terhadap perilaku baik anak? Pastinya iya mbak selagi itu baik dan anak mampu saya sama suami mendukung.
11. Apakah Bapak dan Ibu memberikan tuntutan yang mengacu pada harapan dan aturan yang diterapkan masuk akal dan jelas terhadap tingkah laku anak? Tidak mbak, biar semampunya dia.
12. Apakah Bapak dan Ibu sangat terlibat dengan anak dan tidak terlalu menuntut atau mengontrol mereka? Terlibat dalam hal tertentu saja iya mbak.
13. Bagaimana Bapak dan Ibu mengurus anak ketika bayi dengan kondisi yang dialaminya ? Sendiri mbak, jadi gini mbak gawan sebelumnya ada 2 anak dari istri pertamanya. Dan saya bawa gawan anak 1 mbak, sedangkan anak saya dari suami saya ini ada 4 mengurus sebisanya mbak, walaupun mau minta tolong orang tua ndak bisa karena posisi tidak satu kota, Akhirnya saya minta tolong sama anak pertama dari suami dan istrinya yg pertama untuk membantu dalam mengurus seperti menyuapi makan, menggendong, mengajak main, yang kiranya hal tersebut tidak hal yang sulit. Nah, seperti mandi, menyusui yg sekiranya itu diperlukan dari seorang ibu dan hal yang sensitif mandi tersebut itu saya yang ganti mengurusnya mbak.

d. Narasumber : Bapak Sarwoko dan Ibu Asihwati
 Pekerjaan : Tukang Pijat
 Agama : Islam
 Hari/Tanggal : Senin, 10 Oktober 2022
 Jam : Jam 14.30-14.00 WIB
 Tempat : Rumah Bapak Sarwoko dan Ibu Asihwati
 Alamat : RT. 3/ RW. 3, Pedusan, Pucangan, Kecamatan Kartasura,
 Kabupaten Sukoharjo

1. Sejak kapan Bapak dan Ibu mengalami tunanetra ini? Dari lahir mbak, sami garwo kulo inggih ngoten.
2. Sejak tahun kapan Bapak dan Ibu menikah? Dari pernikahan tersebut, Bapak dan Ibu dikaruniai berapa anak? Tahun 1993 mbak. Anak 3 mbak.
3. Mengenai pendidikan anak, ada berapa anak yang masih sekolah/kuliah/bekerja atau yang sudah menikah? Sing kalih sampun keluargi posisi teng luar kota tinggale, sing setunggal terakhir tasih kuliah teng UNISRI nembe niki semester awal mendhet jurusan entertainment. Asline anak kulo niku pengen e teng UNS amergi pas tes niko mboten ketampi nggih teng UNISRI.
4. Mengenai pola asuh, apakah Bapak dan Ibu menghukum anak apabila anak melakukan suatu kesalahan? Nggih, biasane ibu e ngomel-ngomel mbak posisi anak kulo pas dinasihati ibu e nggih mendel mawon mboten mbantah nopo malih minggat ngalih, nggihpun mendhel di tempat mbak.
5. Selama mengasuh anak, apakah Bapak dan Ibu membatasi anak untuk melakukan sesuatu? Iya mbak, daripada bermain lebih baik buat belajar.
6. Apakah Bapak dan Ibu mendesak anak untuk mengikuti arahan dan menghormati pekerjaan ? Iya mbak, kulo tuturi direwangi pak e kerjo adus kringet golek duit nggo kuliah sampek ogak tenanan sinaune awas. Kulo ngotenke mbak.
7. Apakah Bapak dan Ibu mendorong anak untuk mandiri namun masih menerapkan batas dan kendali pada tindakan anak? Iya mbak, mandiri itu harus biar nggak tuman.

8. Apakah Bapak dan Ibu memberikan kebebasan anak dalam berpendapat dan didengarkan? Iya mbak, kalo anak butuh sesuatu langsung ken matur teng kulo lek mboten ibu e.
9. Apakah Bapak dan Ibu memberikan kebebasan kepada anak tetapi tetap memberi batasan untuk mengarahkan anak dalam menentukan keputusan yang tepat dalam hidupnya? Iya mbak, pas anak kulo terakhir niku pengen kuliah teng UNS la pun nderek tes 2x tapi mboten keterima akhir e kulo ken daftar teng UNISRI mawon, mendhet e jurusan entertainment nggih nembe melbet niki semester setunggal.
10. Apakah Bapak dan Ibu menunjukkan kesenangan dan dukungan sebagai respon terhadap perilaku baik anak? Nggih niku selagi baik kulo dukung mbak.
11. Apakah Bapak dan Ibu memberikan tuntutan yang mengacu pada harapan dan aturan yang diterapkan masuk akal dan jelas terhadap tingkah laku anak? Nggih niku wau, pokok direwangi pak e kerjo adus kringet golek duit nggo kuliah sampek ogak tenanan sinaune awas. Kulo omongi bocahe mbak pokok awakmu kudu sukses sakduwure bapak kro ibu, niku mbak.
12. Apakah Bapak dan Ibu sangat terlibat dengan anak dan tidak terlalu menuntut atau mengontrol mereka? Ndak mbak, pokok nggih niku harus sukses sak nginggile kulo.
13. Bagaimana Bapak dan Ibu mengurus anak ketika bayi dengan kondisi yang dialaminya? Waktu bayi saya pergi ke jakarta merantau mbak untuk mencukupi kebutuhan. Waktu itu, yang membantu dalam mengurus anak saya ada istri ditemenin sama saudara perempuan dari istri untuk cara-caranya yang harus dilakukan dalam mengurus bayi. Jadi setiap harinya saya (istri) belajar menjemur anak, memberikan anak asupan asi, memandikan yang mengajari saudara saya mbak sampai suami saya kembali merantau dari jakarta.

e. Narasumber : Bapak Suyamto dan Ibu Kharisma Bagus
 Pekerjaan : Tukan Pijat dan Usaha Telur Asin

Agama : Islam
Hari/Tanggal : Senin, 10 Oktober 2022
Jam : Jam 13.30-14.00 WIB
Tempat : Rumah Bapak Suyamto dan Ibu Kharisma Bagus
Alamat : RT.1/RW. 3 Purbayan, Kelurahan Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

1. Sejak kapan Bapak dan Ibu mengalami tunanetra ini? Sejak lahir mbak, tapi mata sebelah kiri ndak total tunanetra masih bisa terlihat sedikit meskipun samar. Kalau ibu memang dari lahir mbak.
2. Sejak tahun kapan Bapak dan Ibu menikah? Dari pernikahan tersebut, Bapak dan Ibu dikaruniai berapa anak? Tahun 1996 mbak. Anak saya 2 mbak, 1 laki-laki dan 1 perempuan.
3. Mengenai pendidikan anak, ada berapa anak yang masih sekolah/kuliah/bekerja atau yang sudah menikah? 1 masih kuliah di IAIN Surakarta juga, ambil PIAUD semester 8 ngerjakan skripsi juga mbak. Yang 1 nya lagi sudah kerja jadi ustad tahfidz di Pondok Pesantren Imam Syuhodo' ngruki tapi di SD Nurul Iman.
4. Mengenai pola asuh, apakah Bapak dan Ibu menghukum anak apabila anak melakukan suatu kesalahan? Awalnya mengarahkan dulu menasihati mbak, kalau diulangi lagi saya lebih keras suaranya dalam menasihatinya mbak.
5. Selama mengasuh anak, apakah Bapak dan Ibu membatasi anak untuk melakukan sesuatu? Hanya perihal tertentu saja mbak seperti jika keluar dengan teman jika tidak terlalu penting lebih baik di rumah saja. Kalaupun keluar izin harus jujur mbak ke saya kalau ndak ke ibunya.
6. Apakah Bapak dan Ibu mendesak anak untuk mengikuti arahan dan menghormati pekerjaan ? Tidak terlalu mbak, takutnya dia tertekan itu saja mbak. Untuk menghormati pekerjaan lebih ke saya suruh untuk serius belajar mbak karena cari uang nggak mudah.

7. Apakah Bapak dan Ibu mendorong anak untuk mandiri namun masih menerapkan batas dan kendali pada tindakan anak? Mandiri dan tanggung jawab dengan tugasnya dan suatu hal sudah ia pilih sebagai pilihannya.
8. Apakah Bapak dan Ibu memberikan kebebasan anak dalam berpendapat dan didengarkan? Iya mbak, ketika ada masalah.
9. Apakah Bapak dan Ibu memberikan kebebasan kepada anak tetapi tetap memberi batasan untuk mengarahkan anak dalam menentukan keputusan yang tepat dalam hidupnya? Iya mbak, dalam hal memilih dua hal yang akan dipilih tentang pekerjaan setelah kuliah.
10. Apakah Bapak dan Ibu menunjukkan kesenangan dan dukungan sebagai respon terhadap perilaku baik anak? Iya, waktu dia memilih mengenai pekerjaannya besok ketika lulus biar enjoy dalam menjalaninya.
11. Apakah Bapak dan Ibu memberikan tuntutan yang mengacu pada harapan dan aturan yang diterapkan masuk akal dan jelas terhadap tingkah laku anak? Tidak terlalu, saya dan ibunya juga memberikan kebebasan dia memilih sesuai kemampuan dan dia inginkan mbak.
12. Apakah Bapak dan Ibu sangat terlibat dengan anak dan tidak terlalu menuntut atau mengontrol mereka? Sebagai orang tua sebisa mungkin terlibat mbak, meskipun dengan keterbatasan ndak bisa melihatnya sama ibunya tapi untuk menuntut tidak terlalu setengahnya saya mengontrol mbak.
13. Bagaimana Bapak dan Ibu mengurus anak ketika bayi dengan kondisi yang dialaminya ? Alhamdulillah, dibantu dengan tetangga mbak. Kayak mandiin anak itu saya belajar juga sebagian dari tetangga. Kalau ada kebingungan saya tanya dan dibantu sama tetangga mbak, soalnya rumahnya sampingan dempet gandeng, jadi apa-apa dibantu tetangga.

Lampiran 4

Dokumentasi

Gambar 1

Foto Bersama Bapak Heri Suryanto
Pengurus ITMI Seksi Sosial



Gambar 2

Foto Bersama Bapak Amad Dalno
dan Ibu Siti Nurjannah



Gambar 3

Foto Bersama Bapak Heri Suryanto dan
Ibu Pipi



Gambar 4

Foto Bersama Bapak Sarwi dan Ibu
Endang Prihatin



Gambar 5

Foto Bersama Bapak Sarwoko dan Ibu
Asihwati



Gambar 6

Foto Bersama Bapak Suyamto dan
Ibu Kharisma Bagus



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

1. Nama : Annisa Ayu Irsat Azzahro
2. NIM : 192121115
3. Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 2 April 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Satria Wijaya Nomor 11, RT. 28 RW. 6
Klegen, Kelurahan Kartoharjo, Kota
Madiun.
6. Nama Ayah : Suatmaji S. Pd.
7. Nama Ibu : Isni Rochdiastuti S. Pd. I.

2. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. PAUD Buah Hati Kabupaten Madiun Lulus Tahun 2007
 - b. TKIT Nur Mujahidin Kota Madiun Lulus Tahun 2009
 - c. MIN MANISREJO 2 Kota Madiun Lulus Tahun 2013
 - d. MTS Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Lulus Tahun 2016
 - e. MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Lulus Tahun 2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 2014-2019
 - b. Pondok Pesantren Al-Fattah Pucangan Kartasura 2019-2022

3. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Osis Koordinator Bidang Seni dan Budaya Tahun 2014-2015


2.

132

2. Pengurus Keamanan Putri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Tahun 2015-2019
3. Pengurus Palang Merah Remaja (PMR) Bidang Pendataan Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda Tahun 2016-2017
4. Sekertaris Palang Merah Remaja (PMR) Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda Tahun 2017-2018
5. Pengurus Diniyah Sore Madrasah Miftahul Huda (MMH) Mayak Tonatan Ponorogo Tahun 2015-2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 5 April 2023



Annisa Ayu Irsat Azzahro